



PUTUSAN
Nomor 126/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, yang diajukan oleh:

- [1.2]** 1. Nama : **Drs. Agustinus Niga Dapawole**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Daerah
Alamat : Jalan Bhayangkara Nomor 3, Kelurahan Komerda,
Kecamatan Kota Waikabubak, Sumba Barat;
2. Nama : **Ir. Thimotius Woda Sappu**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil Daerah
Alamat : Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Wailiang, Kecamatan
Kota Waikabubak, Sumba Barat;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Refly Harun, S.H., M.H., LL.M dan Maheswara Prabandono, S.H; Advokat, Konsultan Hukum dan Pembela/Penasehat Hukum, yang tergabung dalam Persatuan Advokat & Konsultan Hukum **Harpa Law Firm**, beralamat di Seskoal Cipulir, Jalan Almubarak III RT. 07/RW.10 Nomor 2, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 20 Juli 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 39, Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Agustus 2010, memberi kuasa kepada Ali Antonius, S.H., M.H; Advokat, berkedudukan di Jalan Rantai Damai II, Nomor 2, Oebufu, Kupang, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, dan Termohon;

Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Panwaslu Kabupaten Sumba Barat;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, dan Termohon

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 21 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 21 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 349/PAN.MK/2010, dengan registrasi Nomor 126/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010, telah diperbaiki dan diterima di persidangan dan Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2010 dan hari Jumat tanggal 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya Mahkamah) adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

2. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) menyebut pemilihan kepala daerah sebagai pemilihan umum, yaitu "*Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*";
4. Bahwa Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan*";

5. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Bahwa untuk mengatur tentang hukum acara perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah telah menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;
7. Bahwa Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan, "*Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah*".
8. Bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 *objectum litis* dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum di daerah;
9. Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, Mahkamah tidak hanya mengadili sengketa yang terkait dengan hasil penghitungan suara, melainkan juga proses pemilukada itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan Mahkamah terhadap beberapa Pemilukada, seperti Pemilukada Jawa Timur (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008), Pemilukada Bengkulu Selatan (Putusan Nomor 57/PHPU.D-VII/2008), Pemilukada Tebing Tinggi (Putusan Nomor 12/PHPU.D-VIII/2010), Pemilukada Mandailing Natal (Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010), dan Pemilukada Kotawaringin Barat (Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010);
10. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak hanya mempersoalkan hasil penghitungan suara, melainkan pula proses Pemilukada, terutama terkait dengan praktik politik uang (*money politic*) dan intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 4 (Jubilate Pieter Pandango, S.Pd., M.Si. dan Reko Deta, S.IPem);

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon;

B. PEMOHONAN DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 17/SK/KPU-SB/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 tertanggal 16 April 2010 (Bukti P-3);
2. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Putaran Pertama Kabupaten Sumba Barat dengan kemenangan di bawah 30 persen, sehingga diadakan Pemilukada Putaran Kedua (*run off election*);
3. Bahwa pada Pemilukada Putaran Kedua Pemohon kalah dari Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango, S.Pd., M.Si. dan Reko Deta, S.IPem. (Bukti P-6);
4. Bahwa terhadap hasil Pemilu Putaran Kedua Pemohon menemukan telah terjadi banyak kecurangan, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam alasan-alasan permohonan, sehingga Pemohon berkeberatan terhadap hasil yang diumumkan Termohon pada tanggal 17 Juli 2010;

C. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa penetapan hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat telah dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal Jumat, 16 Juli 2010;
- b. Bahwa permohonan ini diajukan pada hari Rabu, 21 Juli 2010, sehingga permohonan memenuhi tenggat waktu 3 (tiga) hari kerja sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi, “*Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan.*”

D. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Pemohon menemukan fakta telah terjadinya banyak kecurangan dan/atau kesalahan, baik yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 4, Jubilate Pieter Pandango dan Reko Deta, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat sebagai penyelenggara Pemilukada;
- b. Kecurangan dan/atau kesalahan tersebut berkisar pada lima kelompok masalah, yaitu (1) politik uang (*money politics*), (2) intimidasi, (3) kesalahan penghitungan suara, (4) penggelembungan dan pengurangan surat suara, serta (5) masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT);
- c. Lima jenis kecurangan dan/atau kesalahan dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat tersebut jelas-jelas telah menghancurkan sendiri-sendiri Pemilu yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil). Pembiaran terhadap Pemilukada yang demikian adalah pelanggaran serius terhadap konstitusi. Sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) sudah seharusnya Mahkamah mengoreksi hal tersebut melalui putusan-putusannya;

Jenis Pelanggaran I

Politik Uang (*money politics*)

1. *Money politics* dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat telah terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis sebagaimana terlihat dari kejadian-kejadian sebagai berikut.
 1. Hari Selasa, 8 Juni 2010, pukul 20.00 Wita (Bukti P-8)
Seorang bernama Kariam Poro bertemu dengan Calon Bupati Nomor Urut 4 pada acara “Kedukaan” almarhum Ade Lara. Jubilate Pieter Pandango (Calon Bupati Nomor Urut 4) “mencolek” Kariam

Poros dan “memberi isyarat” agar ke rumahnya. Kariam Poros segera menuju rumah dan bertemu Calon Bupati tersebut, lalu Calon Bupati tersebut memberi uang sejumlah Rp. 100.000,- dan sebungkus rokok merek Surya 12, sembari berpesan, “ingat saya tanggal 12 Juli 2010”;

2. Hari Sabtu, 19 Juni 2010, pukul 18.00 WITA (Bukti P-9)

Seorang bernama Dato Mesa didatangi oleh Gregorius Pandango (Oris) yang adalah anak kandung Calon Bupati Jubilate Pieter Pandango. Kedatangan Gregorius Pandango disaksikan oleh Lede Ama Tagu bersama istri (Peda Ina Tagu). Gregorius Pandango menyuruh Dato Mesa dan Lede Ama Tagu ke rumah orangtuanya; Setiba di rumah Jubilate Pieter Pandango, Dato Mesa, dan Lede Ama Tagu masing-masing diberikan uang sebesar Rp.100.000,- dan sebungkus rokok merek Surya 12, sembari berkata, “ingat saya (maksudnya: pada tanggal 12 Juli 2010)”;

Setelah itu, Dato Mesa dan Lede Ama Tagu kembali ke tempat asalnya dengan diantar oleh Gregorius Pandango dan berpesan: “agar mencari teman-teman lain”;

3. Hari Senin, 5 Juli 2010, pukul 08.00 WITA (Bukti P-10)

Seorang bernama Yanto T. Kapoting, Mete Nono, Bewa Gutu, dan Ngila Ngongo dipanggil oleh Jubilate Pieter Pandango di rumahnya dan diberi arahan, “ingat coblos gambar saya pada waktu pemilihan umum tanggal 12 Juli 2010”. Setelah itu, mereka diberi uang sebesar Rp.100.000,- dan sebungkus rokok merek Surya 12;

4. Hari Jumat, 9 Juli 2010, pukul 19.00 WITA (Bukti P-11)

Seorang bernama Poros Bili Bota (Kartu Pemilih Nomor 5312181406500000) melihat salah satu Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 4 (Jubilate Pieter Pandango dan Reko Deta), yakni Yega Baiya Tego, membagikan uang kepada warga Kampung Watu Kari, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat;

Setelah membagikan uang pada warga kampung tersebut, yang bersangkutan menyuruh warga kampung agar mencoblos

Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jubilate Pieter Pandango dan Reko Deta);

Warga yang menerima uang adalah Bangi Wine Patty, Dangla Peda, dan Kewa Reko. Warga segera melaporkan hal ini kepada Moto Haba dan Paulus Kula Woda. Kedua orang tersebut langsung melaporkan pada Panwas Pemilukada Kecamatan Laboya Barat, yakni Jhon Yelo Bora (Bukti P-...);

5. Hari Jumat, 9 Juli 2010, pukul 19.00 WITA (Bukti P-12)

Seorang bernama Dangla Peda diberi uang sebesar Rp.100.000,- oleh Yega Baiya Tego yang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, di kediamannya di Kampung Watu Kari, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat. Dangla Peda diarahkan agar “mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4”;

6. Hari Jumat, 9 Juli 2010, pukul 19.00 WITA (Bukti P-13)

Seorang bernama Bangi Wine Pati diberi uang sebesar Rp.30.000,- oleh Yega Baiya Tego yang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pemberian uang disertai ancaman, “awas kalau kamu tidak mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4”;

Namun, uang tersebut belum sempat digunakan oleh Bangi Wine Pati karena dilaporkan warga masyarakat bernama Poro Bili Bota kepada Moto Haba dan Panwas Kecamatan untuk diminta keterangan terkait *money politics*;

Uang tersebut diserahkan kepada Panwas Kecamatan Laboya Barat, yakni Jhon Yelo Bora, yang disaksikan oleh Moto Haba, Paulus Kula Woda, dan Poro Bili Bota;

7. Hari Sabtu, 10 Juli 2010, pukul 18.00 WITA (Bukti P-14)

Seorang bernama Toda Lero mengaku diberi uang sebesar Rp.100.000,- dan sebungkus rokok merek Surya oleh Jubilate Pieter Pandango (Calon Bupati Nomor Urut 4) di Hotel Karanu;

Ketika itu, Toda Lero hendak menuju pasar dan bertemu Jubilate Pieter Pandango (Calon Bupati Nomor Urut 4) di beranda rumah. Calon Bupati Jubilate membujuk Toda Lero dengan mengatakan: “ingat coblos Nomor Urut 4 pada tanggal 12 Juli 2010, tidak boleh

coblos yang lain, karena kita ini bertetangga.”Selanjutnya, Calon Bupati Jubilate Pieter Pandango berpesan kepada Toda Lero: “kalau masih ada teman-teman ajak ke rumah”;

- i. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 16.00 WITA (Bukti P-15)
Seorang bernama A. Raingo Bili (Kartu Pemilih Nomor 5312110408590001) menerima uang sebesar Rp. 20.000,- oleh Soleman Ngongo Redi bersama Guru Injil Gereja Kristen Sumba (GKS) Watu Tagur, Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pandango - Reko Deta). Setelah memberikan uang, kedua Tim Sukses tersebut menyuruh A. Raingo Bili sekeluarga agar mencoblos Calon Nomor Urut 4;
- ii. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 20.00 WITA (Bukti P-16)
Seorang yang bernama Raingu Deha mengaku diberi uang oleh Lodu Kolu, yang adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, di Desa Weihura, Kecamatan Wanukaka, sebesar Rp. 40.000,- agar dibagikan ke seorang teman lagi. Sebelum memberikan uang, Lodu Kolu menanyakan kepada Raingu Deha: “apa kamu suka uang atau tidak? Tetapi, kamu harus mencoblos Pasangan Nomor Urut 4”. Lalu Raingu Deha menjawab: “silahkan, saya terima uangnya”;
- iii. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 13.00 WITA (Bukti P-17)
Seorang bernama Kaduu Melli bersama istri dan anak diberi uang oleh Bora Gingo, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, sekaligus sebagai anggota KPPS TPS III Desa Baliloku, Kecamatan Wanukaka;
Bora Gingo juga memberi uang sebesar Rp. 20.000,- kepada para Pemilih di daerah tersebut dengan modus operandi “membagikan surat undangan/panggilan pencoblosan di TPS”;
- iv. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 07.00 WITA (Bukti P-18)
Seorang bernama Ferry Woleka dikunjungi oleh Agus Lango yang adalah Tim Sukses Calon Nomor Urut 4 dan diberi uang sebesar Rp. 50.000,-. Agus Lango menyuruh Ferry Woleka agar uang tersebut dibagikan lagi kepada seorang teman, sambil menginstruksikan “mencoblos” Calon Nomor Urut 4”;

Tanggal 12 Juli 2010 sekitar pukul 09.00 WITA, Ferry Woleka memberikan uang kepada Oktavianus Woleka Sairo, sebesar Rp. 20.000,- dari jumlah uang yang telah diterimanya dari Agus Lango, dan kepada Oktavianus Woleka Sairo, mengatakan bahwa: “uang ini diberikan oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 4”;

12. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 22.00 WITA (Bukti P-19)

Seorang bernama Antonius Djapi Pewu didatangi Jewu Wuda, Ketua RT Dusun Pare Rara, Desa Momodu, Kecamatan Wanukaka. Jewu Wuda memberikan kepada Antonius Djapi Pewu bersama istri (Katrina Pana Leda) masing-masing uang sebesar Rp. 20.000,- sambil mengarahkan “agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4” pada tanggal 12 Juli 2010;

13. Hari Minggu, 11 Juli 2010 (Bukti P-20)

Seorang bernama Kuri Bili diberikan uang sebesar Rp. 100.000,- oleh Raga Lali, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, sekaligus menginstruksikan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4 pada tanggal 12 Juli 2010;

14. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 23.00 WITA (Bukti P-21)

Seorang bernama Chornelis K. Touwa di kediamannya didatangi Matius Mawu Lobu. Di kamar, Chornelis K. Touwa diberikan uang sebesar Rp. 40.000,- oleh Matius Mawu Lobu, yang adalah Kepala Dusun III Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka;

Setelah diberi uang, Chornelis K. Touwa diberi petunjuk oleh Matius Mawu Lobu “agar mencoblos Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4”. Bahkan, Matius Mawu Lobu menceritakan memberi uang kepada Datu Paduongu, Peti Robu, dan Laya Hobang, masing-masing uang sebesar Rp. 20.000,-;

15. Hari Minggu, 11 Juli 2010 (Bukti P-22)

Seorang bernama Moto Haba didatangi oleh Poro Bota, warga Kampung Watu Kari, Desa Gaura, Kecamatan Laboya Barat, bersama Bangi Lida Patty, melaporkan telah terjadi pembagian uang di Kampung Watu Kari. Moto Haba adalah tokoh masyarakat yang disegani di wilayah tersebut;

Pendistribusian uang kepada masyarakat dilakukan oleh Yega Baiya Tego selaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Moto Haba segera mengecek kebenaran laporan tersebut. Ternyata, informasi tersebut benar, bahwa Yega Baiya Tego memberi uang kepada Kewa Honga, Dangala Peda, Kewa Reko Honga, dan Bangi Lidya Patty, sebesar Rp.60.000,-, dengan menginstruksikan agar “mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4”; Hal tersebut segera dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Laboya Barat, yakni Jhon Yelo Bora. Hal ini dibuktikan dengan laporan pengaduan, namun tidak ada tanggapan pihak Panwaslu Kecamatan;

16. Hari Minggu, 11 Juli 2010, pukul 22.00 WITA (Bukti P-23)

Seorang bernama Musa Muana Pekil mendatangi kediaman Hori Magi, karena informasi “ada pembagian uang kepada masyarakat”. Hori Magi sendiri mengaku menerima uang sebesar Rp.20.000,- dari Mau Buta (Linmas Desa Hupumada - Kecamatan Wanukaka). Mau Buta adalah Petugas Linmas, berfungsi menjaga “keamanan keesokan hari” yakni tanggal 12 Juli 2010 (Putaran II) saat pencoblosan. Namun, Mau Buta “diperalat” guna membagikan uang pada masyarakat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4;

17. Hari Senin, 12 Juli 2010, pukul 09.00 WITA (Bukti P-24)

Seorang bernama Oktavianus Woleka Sairo di rumahnya diberi uang oleh Fery Woleka, sebesar Rp. 20.000,-. Fery Woleka mengatakan uang tersebut diterimanya dari Agus Lango, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Oktavianus Woleka Sairo diarahkan untuk “mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4”;

”Janji Bayar Pajak” oleh Calon Pasangan Nomor Urut 4

1. Hari Sabtu, 10 Juli 2010 (Bukti P-25)

- Surat Pernyataan kesaksian Jape Rina;

2. Hari Minggu, 11 Juli 2010 (Bukti P-...)

- Surat Pernyataan kesaksian Timotius K. Bili (Bukti P-26);
- Surat Pernyataan kesaksian Petrus T. Hurka (Bukti P-27);

- Surat Pernyataan kesaksian Yohanes T. Pote (Bukti P-28);
- Surat Pernyataan kesaksian Nikodemus Ng. Pajangi (Bukti P-29);

Perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih atau yang dalam bahasa populer lebih dikenal dengan politik uang (*money politics*) adalah masalah serius dalam konteks Pemilu/Pemilukada karena melanggar asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan (Luber dan Jurdil) yang termaktub dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945. Tidak seharusnya kita permisif terhadap pelanggaran ini dengan menganggapnya sebagai fenomena biasa dalam Pemilu/Pemilukada; Terhadap pelanggaran ini sudah seharusnya dikenakan sanksi berat berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tanggal 22 Maret 2005);

Jenis Pelanggaran II

Intimidasi

1. Selain masalah politik uang, kecurangan yang juga menonjol dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat adalah intimidasi sebagaimana tergambar dalam uraian dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;
2. Pada tanggal 6 Juli 2010, sekitar pukul 21.00 WITA, terjadi pemukulan dan pembakaran rumah Anderias Punda (48 tahun) yang dilakukan massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4 di Desa Malata. Dalam peristiwa itu, Anderias Punda dipukul pada bagian telinga dan leher sampai mengeluarkan darah. Rumahnya disiram dengan bensin dan dibakar. Kejadian itu dilaporkan pada aparat keamanan dan pihak kecamatan, namun tidak ditanggapi. Saat ini, korban telah mengungsi ke tempat lain bersama keluarganya;
3. Selain itu, Pemohon juga menemukan banyak warga masyarakat yang berkeliaran di malam hari sampai pagi hari dengan membawa

parang dan berikat kepala (*kapouta*) putih dan kuning yang berjumlah lebih dari 100 orang, yang disewa atau dibayar oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan tersebar di sekitar wilayah kota Waikabubak, Kelurahan Lingkung;

Kehadiran *kapouta* tersebut sangat meresahkan dan menakutkan masyarakat. Hal ini diperkuat dengan kesaksian beberapa warga kota Waikabubak yang sangat meresahkan pemilih sebelum pemilihan umum berlangsung. Beberapa orang dari tim ber-*kapouta* putih ini telah mengakui kepada Pemohon bahwa mereka mendapat uang sebesar Rp.25.000,- dan diberi tugas oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk mengamankan Kota Waikabubak. Fakta ini menunjukkan bahwa perilaku Pasangan Calon Nomor Urut 4 bertentangan dengan nota kesepakatan Pemilukada yang aman dan damai yang telah ditandatangani bersama oleh pasangan calon;

4. Lebih jauh terkait dengan masalah intimidasi, Pemohon telah mengumpulkan pernyataan dari saksi-saksi sebagai berikut.
 - a. Surat Pernyataan kesaksian Anderias Punda (Bukti P-30);
 - b. Surat Pernyataan kesaksian Ishobel Yos (Bukti P-30);
 - c. Surat Pernyataan kesaksian Natalia Irma Umbu Daza (Bukti P-31);
 - d. Surat Pernyataan kesaksian Seingu Lego (Bukti P-32);
 - e. Surat Pernyataan kesaksian Bobby Woleka (Bukti P-33);
 - f. Surat Pernyataan kesaksian Rوتا Kariam (Bukti P-34);
 - g. Surat Pernyataan kesaksian Raga Danggu (Bukti P-35);
 - h. Surat Pernyataan kesaksian Benaka Bulu (Bukti P-36);
 - i. Surat Pernyataan kesaksian Pote Deilo (Bukti P-37);
 - j. Surat Pernyataan kesaksian Seingu Wawo (Bukti P-38);

Jenis Pelanggaran III

Kesalahan Penghitungan Suara

1. Jenis pelanggaran dan/atau kesalahan ketiga yang ditemukan Pemohon adalah kesalahan penghitungan suara sebagaimana tampak pada uraian berikut ini.

1. Kecamatan Wanukaka

- a. **Desa Taramanu**, waktu kejadian: tanggal 12 Juli 2010
(**Bukti P-39**: C1-KWK dan Model DA-A-KWK)

Telah terjadi penggelembungan penghitungan suara sebanyak 192 suara di Desa Taramanu (Lihat perbandingan Rekapitulasi Model C1-KWK tingkat TPS dan Model DA-B KWK tingkat kecamatan);

Model C1-KWK (Tingkat TPS) Hasil Rekapitulasi KPPS

Agustinus N. Dapawole dan Thimotius Woda Sappu (Calon Nomor Urut 3)	Jubilate P. Pandango dan Reko Deta (Calon Nomor Urut 4)
TPS 1 = 183, Suara Sah	TPS 1 = 80, Suara Sah
TPS 2 = 135, Suara Sah	TPS 2 = 142, Suara Sah
Jumlah = 318, Suara Sah	Jumlah = 222, Suara Sah

Sumber: Model C1-KWK



Model DA-B-KWK (Tingkat Kecamatan) Hasil Rekapitulasi PPK

Agustinus N. Dapawole dan Thimotius Woda Sappu (Calon Nomor Urut 3)	Jubilate P. Pandango dan Reko Deta (Calon Nomor Urut 4)
TPS 1 = 125, Suara Sah	TPS 1 = 186, Suara Sah
TPS 2 = 211, Suara Sah	TPS 2 = 228, Suara Sah
Jumlah = 336, Suara Sah	Jumlah = 414, Suara Sah

Sumber data: Model DA-B-KWK

Pada hasil penghitungan Model C1-KWK (Tingkat TPS), Agustinus N. Dapawole dan Thimotius Woda Sappu (Calon Nomor Urut 3) seharusnya menang terhadap Jubilate P. Pandango dan Reko Deta (Calon Nomor Urut 4), tetapi pada rekapitulasi penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi pada tingkat kecamatan terjadi perbedaan;

Perbedaan dalam rekapitulasi terjadi pada:

- a) Perolehan suara antar pasangan calon per TPS;

- b) Perolehan suara sah per TPS dan jumlah suara tidak sah per TPS (Lihat Tabel halaman 6, Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK).

Tabel A. Penghitungan Suara TPS I, *versi* Model C1-KWK dan *versi* Model DA-B-KWK

TPS	Versi Model C1-KWK		Versi Model DA-B-KWK	
	TPS I	Calon Nomor Urut 3	183	Calon Nomor Urut 3
Calon Nomor Urut 4		80	Calon Nomor Urut 4	186
Suara Sah		263		311
Suara Tidak Sah		3		0

Sumber: Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK

Kesimpulan Tabel A, Penghitungan suara TPS I, sebagai berikut:

- Terjadi perbedaan angka pada hasil penghitungan suara Calon Nomor Urut 3, antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan angka pada hasil penghitungan suara Calon Nomor Urut 4, antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan penghitungan suara sah antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan penghitungan suara tidak sah antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;

Tabel B. Penghitungan suara TPS II, Versi Model C1-KWK dan Versi Model DA-B-KWK

TPS	Versi Model C1-KWK		Versi Model DA-B-KWK	
	TPS II	Calon Nomor Urut 3	135	Calon Nomor Urut 3
Calon Nomor Urut 4		142	Calon Nomor Urut 4	228
Suara Sah		277		439
Suara Tidak Sah		2		5

Sumber: Model C1 – KWK & Model DA-B-KWK

Kesimpulan Tabel B, Penghitungan suara TPS II, sebagai berikut:

- Terjadi perbedaan angka pada hasil penghitungan suara Calon Nomor Urut 3, antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan angka pada hasil penghitungan suara Calon Nomor Urut 4, antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan penghitungan suara sah antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;
- Terjadi perbedaan penghitungan suara tidak sah antara Model C1-KWK dan Model DA-B-KWK;

Kesimpulan atas fakta penghitungan suara di atas:

Panitia penyelenggara pada tingkat kecamatan tidak mengacu pada lembaran Model C1-KWK yang telah dilakukan rekapitulasi oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan dengan sengaja menambah suara pada Model DA-B-KWK tentang “Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS Dalam Wilayah Desa/Kelurahan”;

Seharusnya, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengacu pada Model C1-KWK terhadap segala bentuk rekapitulasi penghitungan suara. Bahkan, pada Pleno, “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Putaran II (Dua) tanggal 16 Juli 2010, hasil penghitungan suara tersebut tetap disahkan oleh pihak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat (lihat Model DB1-KWK) tentang: “Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten”;

Pemohon sangat dirugikan karena telah terjadi penggelembungan atau pengurangan suara sah sah di tingkat PPK. Ada permasalahan rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan, tetapi tetap disahkan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat tanggal 16 Juli 2010;

b. Desa Weihura

Terjadi kesamaan angka penghitungan suara dengan Desa Taramanu pada Model DA-B-KWK (Bukti P-40);

Jenis Pelanggaran IV

Penggelembungan dan Pengurangan Surat Suara 2,5% x DPT

1. Jenis pelanggaran dan/atau kesalahan keempat adalah penggelembungan dan pengurangan surat suara 2,5% x DPT sebagaimana terlihat dari uraian berikut:
 - a. Desa Hobawawi: terjadi penggelembungan dua surat suara di TPS I (Bukti P-41);
 - b. Desa Katikuloku: terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS I (Bukti P-42);
 - c. Desa Waihura: telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS I Desa (Bukti P-43);
 - d. Desa Mamodu: telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS III Desa Mamodu (Bukti P-44);
 - e. Desa Hupumada: telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS I Desa Hupumada (Bukti P-45);

Kecamatan Tanarighu

Desa Bondotera: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 9 lembar di TPS I Bondotera (Bukti P-46);

- f. Desa Malata: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 2 lembar di TPS IV Desa Malata (Bukti P-47);

- g. Desa Lokory: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS III Desa Lokory (Bukti P-47); telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 2 lembar di TPS IV Desa Lokory (Bukti P-48);
- h. Desa Ngadupada: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS II Desa Ngadupada (Bukti P-49); telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 1 lembar di TPS III Desa Ngadupada (Bukti P-50);
- i. Desa Weepatola: telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 2 lembar di TPS I Desa Weepatola (Bukti P-51);
- j. Desa Lolowano: telah terjadi pengembosan atau pengurangan surat suara cadangan sebanyak 6 lembar (Bukti P-52);

Kecamatan Loli

- k. Desa Tanarara: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 5 lembar di TPS III Desa Tanarara (Bukti P-53);
- l. Desa Dokaka: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 9 lembar di TPS III Desa Dokaka (Bukti P-54);
- m. Desa Beradolu: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 6 lembar di TPS V Desa Beradolu (Bukti P-55);
- n. Desa Dedekadu: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 9 lembar di TPS II Desa Dedekadu (Bukti P-56);
- o. Desa Dedekadu: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 5 lembar di TPS VII Dedekadu (Bukti P-57);
- p. Desa Baliledo: telah terjadi pengurangan surat suara cadangan sebanyak 7 lembar di TPS I Desa Baliledo (Bukti P-58);

Kecamatan Kota Waikabubak

- q. Desa Kodaka (Bukti P-59): tanggapan atas Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 54.BA/KPU-SB/VII/2010 tentang Jawaban atas Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan

Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua) tanggal 16 Juli 2010;

Sesuai isi keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saat Pleno terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II, tanggal 16 Juli 2010;

Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat pada angka 2 mengatakan bahwa isi keberatan tidak jelas/kabur terdapat di TPS berapa dstnya;

Klarifikasi atas jawaban Komisi Pemilihan Umum, yang Pemohon maksud adalah penggelembungan surat suara pada TPS I Desa Kodaka;

Padahal keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sudah cukup jelas ada penggelembungan surat suara di TPS I Desa Kodaka;

Seharusnya, surat suara yang diterima di TPS I Desa Kodaka adalah sebagai berikut:

- Laki-laki = 239 pemilih;
- Perempuan = 245 pemilih;
- Jumlah = 484 pemilih.

Apabila $2,5\% \times \text{DPT} (484) = 12$ surat suara cadangan. Jadi, 12 surat suara cadangan + $\text{DPT} (484) = 496$ surat suara yang seharusnya diterima di TPS I;

Ternyata dalam lembaran Model C1-KWK:

- Surat suara yang terpakai, kolom B 5 = 202 surat suara;
- Surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4 = 194 surat suara;
- Surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten), kolom B 2 = 12 surat suara;
- Jadi, jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) kolom B 1 = 496 surat suara;

- Setelah dicermati, penjumlahan surat suara yang terpakai, kolom B 5, ditambah surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4, ditambah surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten), jumlahnya adalah 408 surat suara;

KESIMPULAN:

- a) Komisi Pemilihan Umum tetap “mengabaikan” seluruh keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- b) Jawaban Komisi Pemilihan Umum tidak benar dan mendasar;
- c) Ada upaya yang sistematis dalam memanipulasi data penghitungan jumlah surat suara yang terpakai, kolom B 5 dan surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4.

- r. **Desa Sobarade (Bukti P-60):** sesuai isi keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3, saat pleno terhadap hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II, tanggal 16 Juli 2010;

Klarifikasi atas jawaban Komisi Pemilihan Umum, yang Pemohon maksud adalah penggelembungan surat suara pada TPS III Desa Sobarade;

Seharusnya surat suara yang diterima di TPS III Desa Sobarade dengan rincian sebagai berikut:

- Laki-laki = 222 pemilih;
- Perempuan = 202 pemilih;
- Jumlah = 424 pemilih;

Apabila $2,5\% \times DPT (424) = 11$ surat suara cadangan. Jadi, 11 surat suara cadangan + $DPT (424) = 435$ surat suara yang seharusnya diterima di TPS III Desa Sobarade.

Ternyata dalam lembaran Model C1-KWK:

- Surat suara yang terpakai, kolom B 5 = 284 surat suara;
- Surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4 = 140 surat suara;

- Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos, kolom B 3 = 0 surat suara;
- Surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten), kolom B 2 = 0 surat suara;
- Jadi, jumlah surat suara yang diterima dari PPS (termasuk cadangan) kolom B 1 = 435 surat suara;

KESIMPULAN:

- a) Komisi Pemilihan Umum tetap “mengabaikan” seluruh keberatan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
 - b) Jawaban Komisi Pemilihan Umum tidak benar dan mendasar;
 - c) Setelah dicermati, penjumlahan surat suara yang terpakai, kolom B 5, ditambah surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4, ditambah surat suara tambahan yang diterima (dari PPS, atau PPK, atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten), jumlahnya adalah 424 surat suara;
 - d) Ada upaya yang sistematis dalam memanipulasi data penghitungan jumlah surat suara yang terpakai, kolom B 5, dan surat suara yang tidak terpakai, kolom B 4;
 - e) Ternyata, pada TPS III Desa Sobarade, surat suara yang diterima setelah dijumlahkan sebanyak 424 surat suara, sama dengan angka DPT, tanpa ditambah 2,5% surat suara cadangan;
- s. Kelurahan Kampung Sawah:** telah terjadi penggelembungan surat suara cadangan sebanyak 2 lembar di TPS III Kelurahan Kampung Sawah (**Bukti P-61**);

Jenis Pelanggaran V:

Daftar Pemilih Tetap Bermasalah

- a. Jenis pelanggaran dan/atau kesalahan kelima adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terlihat dalam uraian sebagai berikut:
- b. Pemohon menemukan Daftar Nama Ganda dalam Daftar Pemilih Tetap. Di dua kecamatan yakni: Tanarighu dan Lamboya:

penyebaran 4 desa. Jumlah nama ganda sebanyak 1.081 wajib pilih
(Bukti P-62);

DAERAH PEMILIHAN : KECAMATAN LAMBOYA

Desa : Laboya Bawa

(Nama Ganda sebanyak 424 wajib pilih

Catatan : Akumulasi TPS 1 sampai dengan TPS 4

NO	NAMA WAJIB PILIH	TEMPAT, TANGGAL, DAN TAHUN LAHIR	
1	Agus K. Lere	Mude	03-04-1989
2	Agus Kedu Lere	K.Kawowora	27-01-1981
3	Agustinus K. Lere	Liling	07-01-1974
4	Agustinus K. Lere	Lete Pakapuna	02-03-1974
5	Agustinus T. Kadu	Bodowunta	18-03-1989
6	Agustinus T. Kadu	Liling	13-03-1993
7	Bange Hawa	Bodo Wunta	07-01-1985
8	Bange Hawa	Bodo Wunta	01-01-1937
9	Bange Lida	Kadengar	07-01-1949
10	Bange Lida	Hoba Rata	07-01-1971
11	Bange Lida	Wekomha	07-01-1972
12	Bange Lida	Liti Bawa	07-01-1977
13	Bange Lida	Kamoto Rara	02-05-1982
14	Bange Lida	Mude	20-08-1979
15	Bange Lida	Rua	07-03-1977
16	Bange Lida	Dore	25-12-1951
17	Bange Lida	Dore	07-01-1984
18	Bange Lida	Dore	07-01-1962
19	Bange Lida	Hoba Wayi	07-01-1934
20	Bange Lida	Hoba Wayi	07-01-1937
21	Bange Lida Talo	Tudu Ngedo	07-01-1965
22	Bange Lida Talo	Lete Kahebuna	07-01-1971
23	Bangela Rauwa	Deke	07-01-1979
24	Bangela Rauwa	Lete Paduna	07-01-1937
25	Beko Kabba	Liling	07-01-1946

26	Beko Kabba	Lete Pakapuna	07-01-1970
27	Berta Biri Ngura	Kadengar	28-09-1966
28	Berta Biri Tarra	Weluri	24-03-1980
29	Bila Wawo	Kabba	01-07-1956
30	Bila Wawo	Loli	07-01-1948
31	Biri Honga	Bogora Kahale	07-01-1945
32	Biri Honga	Mude	03-05-1946
33	Biri Ngura	Ubu Maheha	17-01-1983
34	Biri Ngura	Ubu Maleha	07-01-1948
35	Biri Yaji	Parona Kadoki	07-01-1966
36	Biri Yaji	Ubu Maleha	03-11-1970
37	Boba Dunga	Manga	10-05-1965
38	Boba Dunga	Mude	07-01-1976
39	Boba Dunga	Liling	18-02-1963
40	Boko Larra	Ubu Maleha	07-01-1975
41	Boko Larra	Lete Pakapuna	07-01-1937
42	Bota Ngakara	Kabba	07-01-1947
43	Bota Ngakara	Welajung	07-01-1968
44	Bota Tada	Dasang	07-01-1964
45	Bota Tada	Dore	07-01-1946
46	Chornelis K. Nyanyi	Wengaingo	07-01-1982
47	Chornelis K. Nyanyi	Kajelu	01/07/1993
48	Cornelis K. Tarra	Kabba	07-01-1933
49	Cornelis K. Tarra	Kabba	11-12-1974
50	Dairu Kaka	Ubu Maleha	07-01-1929
51	Dairu Kaka	Liling	07-01-1936
52	Dairu Kaka	Lete Kahebuna	07-01-1985
53	Dairu Kaka	Lete Paduna	07-01-1948
54	Dairu Kaka	Lete Paduna	07-01-1965
55	Dali Duba	Parona Kadoki	06-07-1983
56	Dali Duba	Werata	07-01-1967
57	Dali Duba	Dore	07-01-1970

58	Daniel D. Balli	Kadengar	05-07-1990
59	Daniel Dede Balli	Kadengar	18-01-1992
60	Dorkas D. Kaka	Kadengar	07-01-1935
61	Dorkas D. Kaka	Kadengar	06/05/1988
62	Dorkas R. Holi	Gaura	07-01-1980
63	Dorkas T. Bela	Rajaka	06-10-1967
64	Dorkas T. Bela	Katuda Toro	07-01-1969
65	Ester H. Dunga	Katoda Toro	02/07/1985
66	Ester H. Dunga	L.Paduna	20-04-1988
67	Ester H. Dunga	Dore	04-05-1992
68	Haingu Pare	Kadengar	07-01-1935
69	Haingu Pare	Dore	07-01-1941
70	Hali Meti	Kadengar	07-01-1958
71	Hali Meti	Parona Kadoki	07-01-1959
72	Herlina H. Dunga	Kapaka	07-01-1970
73	Herlina H. Dunga	L.Paduna	08-02-1991
74	Herman H. Nedi	Kadengar	07-01-1942
75	Herman H. Nedi	Kadengar	03-05-1981
76	Holi Dunga	Kadengar	07-01-1965
77	Holi Dunga	Liling	01-01-1986
78	Holi Dunga	Mude	05-04-1970
79	Holi Dunga	Katoda Toro	27-04-1936
80	Holi Dunga	Katoda Toro	18-02-1992
81	Holi Dunga	Katoda Toro	03-12-1992
82	Holi Dunga	Hoba Wayi	07-01-1942
83	Hore Magi	Kadengar	07-01-1975
84	Hore Magi	Kadengara	07-01-1945
85	Ibrahim T. Kadi	Kadengar	28-09-1986
86	Ibrahim T. Kadi	Kadengar	07-01-1933
87	Jawu Ritta	Hoba Wayi	07-01-1976
88	Jawu Ritta	Hoba Wayi	07-01-1979
89	Jawu Yailo	Kadengar	07-01-1989

90	Jawu Yailo	Parona Kadoki	07-01-1970
91	John J. Duka	Bodo Wunta	07-01-1981
92	John J. Duka	Liling	07-01-1983
93	Joru Peda	Ubu Maleha	07-01-1986
94	Joru Peda	Litti	07-01-1950
95	Joru Peda	Ubu Maleha	07-01-1953
96	Kedu Dima	Ubu Maleha	20-04-1993
97	Kedu Dima	Bila	13-10-1984
98	Kedu Lere	Liling	07-01-1975
99	Kedu Lere	Katoda Toro	18-01-1982
100	Kedu Lere Bange	Ubu Maleha	07-01-1942
101	Kedu Lere Bange	Liling	04-02-1971
102	Kedu Lere Rara	Liling	01-07-1940
103	Kedu Lere Rara	Liling	07-01-1951
104	Kedu Lere Rara	Katoda Toro	07-01-1950
105	Kedu Lere Talo	Ubu Maleha	07-01-1934
106	Kedu Lere Talo	Liling	07-01-1940
107	Kedu Lere Talo	Mude	01-04-1982
108	Kedu Roki	Bodowunta	07-01-1941
109	Kedu Roki	Katoda Toro	18-02-1988
110	Kedu Roki	Lete Paduna	07-01-1947
111	Kewa Reko	Tailelu	07-01-1965
112	Kewa Reko	Lawuta	07-01-1945
113	Kewa Reko	Lega	20-01-1970
114	Kewa Reko	Hoba Wayi	07-01-1959
115	Kewa Reko	L.Paduna	08-05-1990
116	Kobu Banya	Laboya Dete	03-01-1970
117	Kobu Banya	Tailelu	07-01-1966
118	Kristina T. Goro	Lete Kahebuna	07-01-1977
119	Kristina T. Goro	L Paduna	13-05-1968
120	Kula Nyanyi	Parona Kadoki	07-01-1938
121	Kula Nyanyi	Bodowunta	07-01-1970

122	Kula Nyanyi	Katoda Toro	03-05-1989
123	Kula Nyanyi	Tailelu	02-09-1982
124	Kulla Nyanyi	Bodowunta	31-01-1980
125	Lelu Laka	Bodowunta	07-01-1985
126	Lelu Laka	Liling	07-01-1989
127	Lelu Laka	Elpaduna	07-01-1967
128	Lida Hawa	Parona Kadoki	08-03-1968
129	Lida Hawa	Tama	07-01-1966
130	Lowa Bole	Parona Kadoki	14-01-1985
131	Lowa Bole	Liling	07-01-1990
132	Lowa Bole	Mude	03-07-1985
133	Lowa Bole	Lete Kahebuna	19-05-1985
134	Lukas T. Kadi	Kadengar	16-07-1977
135	Lukas T. Kadi	Kadengar	04-01-1990
136	Maria W. Peda	Kadengar	07-01-1969
137	Maria W. Peda	Dore	07-01-1961
138	Marthen M. Bili	Litti	07-01-1965
139	Marthen M. Bili	Mude	08/07/1989
140	Mati Nunu	Ubu Maleha	6/3/1991
141	Mati Nunu	Mude	07-01-1978
142	Melkianus Ng. Paila	Alang	27-01-1993
143	Melkianus Ng. Paila	L Paduna	22-01-1969
144	Moma Bili	Parona Kadoki	07-01-1941
145	Moma Bili	Ubu Maleha	07-01-1947
146	Moma Bili	Bodowunta	07-01-1988
147	Moma Bili	Hoba Wayi	07-01-1976
148	Moma Bili	L Paduna	07-01-1985
149	Ngongu Baju	Hoba Wayi	07-01-1961
150	Ngongu Baju	Hoba Wayi	07-01-1939
151	Pati Bulang	Kadengar	02/02/1992
152	Pati Bulang	Bila	07-01-1970
153	Pati Bulang	Mude	03-08-1991

154	Paulina T.Baju	Kadengar	07-01-1968
155	Paulina T.Baju	Kabba	17-01-1990
156	Pelipus P. Woda	L Paduna	20-09-1989
157	Pelipus P.Woda	Dore	07-01-1990
158	Plipus P. Woda	Lete Pakapuna	07-01-1988
159	Plipus Pote Woda	Lete Pakapuna	07-01-1984
160	Poho Maga	Mude	02-09-1992
161	Poho Maga	Katoda Toro	11-02-1989
162	Poho Maga Ama Bua	Bila	03-07-1985
163	Poho Maga Amabua	Bila	07-01-1978
164	Pote Woda	Ubu Maleha	11-02-1978
165	Pote Woda	Parona Kadoki	07-01-1980
166	Pote Woda	Kabba	11-02-1978
167	Pote Woda	Kabba	07-01-1963
168	Pote Woda	Kabba	07-01-1942
169	Pote Woda	Bodowunta	10-05-1975
170	Pote Woda	Katoda Toro	05-11-1977
171	Pote Woda	Dore	07-01-1988
172	Rada Bunya	Bulung	07-01-1985
173	Rada Bunya	Katoda Toro	07-01-1946
174	Rada Bunya	L Paduna	07-01-1968
175	Rada Peda	Kabba	07-01-1975
176	Rada Peda	Lega	07-01-1981
177	Rada Peda	Liti Bawa	07-01-1949
178	Rada Peda	H Wayi	12-04-1939
179	Rada Peda	Hoba Wayi	02-03-1991
180	Rahel R. Holi	Dasang	07-01-1986
181	Rahel R. Holi	Lete Pakapuna	07-01-1963
182	Rahel R. Moto	Kadengar	26-02-1987
183	Rahel R. Moto	L Paduna	08-04-1991
184	Rana Bela	Bodowunta	07-01-1932
185	Ranna Bela	Bodowunta	07-01-1989

186	Rara Hairo	Patiala	08/01/1940
187	Rara Hairo	Hoba Wayi	07-01-1944
188	Rara Holi	Parona Kadoki	07-01-1940
189	Rara Holi	Lete Pakapuna	07-01-1934
190	Rara Holi	Hoba Wayi	07-01-1961
191	Rara Holi	L Pakapuna	07-01-1979
192	Rara Holi	L Paduna	05-09-1929
193	Rara Joru	Tudu Ngedo	07-01-1967
194	Rara Joru	Bulung	07-01-1967
195	Rara Loda	Dore	07-01-1962
196	Rara Loda	K Toro	07-01-1967
197	Rara Moto	Ubu Maleha	07-01-1928
198	Rara Moto	Watu Karere	07-01-1944
199	Rara Moto	Kabba	10-02-1980
200	Rara Moto	Ubu Maleha	07-01-1955
201	Rara Moto	Ubu Maleha	07-01-1955
202	Rara Moto	Kabba	07-01-1987
203	Rara Moto	Liling	07-01-1952
204	Rara Moto	Galu Wayi	07-01-1943
205	Rara Moto	Pogo Naba	07-01-1977
206	Rara Moto	Hoba Wayi	07-01-1964
207	Rehi Laja	Kadengar	07-01-1978
208	Rehi Laja	L Paduna	07-01-1979
209	Rehi Laja Rara	Liling	07-01-1969
210	Rehi Laja Rara	Liling	07-01-1956
211	Reke Boba	Ubu Maleha	07-01-1929
212	Reke Boba	Liling	07-01-1951
213	Reke Boba	L.Paduna	05-10-1946
214	Reko Deta	Ubu Maleha	09-05-1986
215	Reko Deta	Lete Kahebuna	07-01-1989
216	Roki Baro	Ubu Maleha	07-01-1969
217	Roki Baro	Liling	07-01-1945

218	Roki Baro	Lete Pakapuna	07-01-1947
219	Roki Baro	Liling	07-01-1943
220	Roki Baro	Mude	07-01-1975
221	Roki Baro	Hoba Wayi	07-01-1967
222	Roki Baro	L Paduna	07-01-1951
223	Roki Hebu	Ubu Maleha	07-01-1984
224	Roki Hebu	Lete Paduna	07-01-1945
225	Roki Hebu	Deke	23-05-1986
226	Roki Hebu	Mude	11-11-1977
227	Roki Hebu Kedu	Kabba	07-01-1934
228	Roki Hebu Kedu	Parona Kadoki	07-01-1955
229	Roki Hebu Talo	Parona Kadoki	07-01-1933
230	Roki Hebu Talo	Liling	12/3/1987
231	Roki Hebu Talo	K.Kawowora	07-01-1966
232	Roki Ngura	Gaura	07-01-1989
233	Roki Ngura	Kajokla	21-06-1989
234	Roki Ngura	L Paduna	08-05-1968
235	Roki Ngura	L Paduna	21-04-1958
236	Roki Ngura Pote	Bodo Wunta	07-01-1992
237	Roki Ngura Pote	L Paduna	02-06-1975
238	Roki Nyonyo	Kadengara	07-01-1991
239	Roki Nyonyo	Lega	07-01-1984
240	Roslina R. Lele	Deke	11-10-1977
241	Roslina R. Lele	Dore	26-8-1988
242	Ruben R. Deta	Tailelu	28-02-1988
243	Ruben Reko Deta	Mude	19-05-1987
244	Tabe Bela	Lete Paduna	15-10-1989
245	Tabe Bela	Tailelu	07-01-1949
246	Tabe Bela	Mude	02-04-1983
247	Tabe Bela	Hoba Wayi	07-01-1946
248	Tadu Bili	Parona Kadoki	07-01-1960
249	Tadu Bili	Hoba Wayi	07-01-1986

250	Tadu Bili	H Wayi	12-04-1939
251	Tadu Kabba	Tadu Kabba	07-01-1972
252	Tadu Kabba	Katoda Toro	07-01-1987
253	Tadu Kabba	L Paduna	03-12-1986
254	Tadu Lado	Wekomha	07-01-1990
255	Tadu Lado	Katoda Toro	18-10-1991
256	Tadu Lado Rede	Katoda Toro	04-10-1970
257	Tadu Lado Rede	Katoda Toro	04-10-1970
258	Tadu Lolu	Ubu Maleha	07-01-1947
259	Tadu Lolu	Ubu Maleha	07-01-1985
260	Tadu Lolu	L Paduna	08-07-1990
261	Talo Goro	Kadengar	07-01-1989
262	Talo Goro	Kabba	07-01-1932
263	Talo Goro	Pukabo	07-01-1952
264	Talo Goro	Liling	07-01-1945
265	Talo Goro	Bodo Wunta	07-01-1950
266	Talo Goro	Liling	07-01-1930
267	Talo Goro	Liling	07-01-1953
268	Talo Goro	Mude	07-01-1990
269	Talo Goro	Dore	07-01-1947
270	Talo Goro	Hoba Wayi	07-01-1979
271	Talo Goro	L Paduna	10-02-1979
272	Talo Goro	L.Paduna	01/10/1993
273	Talo Goro	Liling	07-01-1953
274	Talo Goro	Mude	07-01-1990
275	Talo Goro Boba	Liling	07-01-1960
276	Talo Goro Boba	Liling	07-01-1960
277	Talo Goro Kedu	Ubu Maleha	07-01-1987
278	Talo Goro Kedu	Laboya Dete	07-01-1950
279	Talo Goro Kedu	Lete Paduna	07-01-1984
280	Talo Goro Kedu	Dore	07-01-1945
281	Talo Goro Kedu	Lete Paduna	07-01-1984

282	Talo Goro Kedu	Dore	07-01-1945
283	Talo Kadu	Liling	07-01-1989
284	Talo Kadu	K.Kawowora	08-03-1982
285	Talo Kadu	Katoda Toro	07-01-1990
286	Talo Kadu	K.Kawowora	08-03-1982
287	Talo Kadu	Katoda Toro	07-01-1990
288	Talo Kadu Bange	K.Toro	07-01-1964
289	Talo Kadu Bange	K.Toro	07-01-1964
290	Talo Kadu Biri	Liling	07-01-1940
291	Talo Kadu Biri	Katoda Toro	21-04-1983
292	Talo Kadu Biri	Katoda Toro	21-04-1983
293	Talo Kadu Dairu	Liling	07-01-1975
294	Talo Kadu Dairu	Liling	07-01-1975
295	Talo Kadu Roki	Mude	07-01-1972
296	Talo Kadu Roki	Mude	07-01-1972
297	Talo Kadu Tabe	Mude	07-01-1957
298	Talo Kadu Tabe	Mude	07-01-1957
299	Talo Kadu Toro	Mude	04-08-1961
300	Talo Kadu Toro	Mude	04-08-1961
301	Talo Padikna	Lete Kahebuna	07-01-1990
302	Talo Padikna	Lete Kahebuna	07-01-1990
303	Talo Padikna Bange	Kadengar	07-01-1959
304	Talo Padikna Bange	Lete Kahebuna	07-01-1969
305	Talo Padikna Bange	Lete Kahebuna	07-01-1969
306	Talo Padikna Roki	Lete Kahebuna	07-01-1976
307	Talo Padikna Roki	Lete Kahebuna	07-01-1976
308	Tange Bota	Ubu Maleha	07-01-1979
309	Tange Bota	Ubu Maleha	27-06-1986
310	Tange Bota	Kadengara	07-01-1946
311	Tange Bota	Kadengar	01-07-1934
312	Tange Bota	Lete Paduna	07-01-1982
313	Teba Kadi	Kadengar	07-01-1985

314	Teba Kadi	Bila	18-12-1992
315	Teba Kadi	Bila	18-12-1992
316	Teba Kadi Bange	Mude	07-01-1981
317	Teba Kadi Bange	Mude	07-01-1981
318	Teba Kadi Hore	Bila	07-01-1944
319	Teba Kadi Hore	Bila	07-01-1944
320	Teba Kadi Lida	Bila	07-01-1964
321	Teba Kadi Lida	Bila	07-01-1964
322	Tede Karubu	Kabba	07-11-1990
323	Tede Karubu	Kabba	07-01-1933
324	Tede Karubu	Dore	07-01-1980
325	Tedera Maga	Werata	07-01-1972
326	Tedera Maga	Letepaduna	07-01-1971
327	Tedera Maga Jawu	Mude	07-01-1932
328	Tedera Maga Jawu	Mude	07-01-1932
329	Tedera Maga Poho	Lete Paduna	26-09-1978
330	Tedera Maga Poho	Lete Paduna	26-09-1978
331	Tego Honga	Tailelu	07-01-1940
332	Tego Honga	Kabba	07-01-1948
333	Tego Honga	Liling	07-01-1939
334	Tego Honga	Dore	07-01-1966
335	Tego Wolo	Kabba	04-01-1940
336	Tego Wolo	Welajung	07-01-1973
337	Tego Wolo	Welowe	07-01-1983
338	Thomas P. Kahewa	Kadengar	20-05-1980
339	Thomas P. Kahewa	Kadengar	05-05-1978
340	Thomas P. Kahewa	Kadengara	07-01-1949
341	Tila Dada	Ubu Maleha	07-01-1962
342	Tila Dada	Gaura	07-01-1934
343	Tila Dada	Bodo Wunta	08/01/1987
344	Tila Dada	Liti Bawa	07-01-1963
345	Tila Dada	Hoba Wayi	07-01-1959

346	Tila Dada	Liti Bawa	07-01-1963
347	Timotius Baro Dewa	Mude	02-03-1992
348	Timotius Baro Dewa	Mude	02-03-1992
349	Timotius K. Bora	Bila	05-01-1970
350	Timotius K. Bora	Bila	05-01-1970
351	Timotius T. Karubu	Kabba	02-12-1986
352	Timotius T. Karubu	Kabba	02-12-1986
353	Toro Baju	Kadengara	07-01-1951
354	Toro Baju	Mude	07-01-1940
355	Toro Baju	Mude	07-01-1940
356	Toro Baju Jawu	Kabba	07-01-1934
357	Toro Baju Jawu	Kadengara	07-01-1944
358	Toro Daba	Liti Bawa	01-07-1970
359	Toro Daba	Liti Bawa	01-07-1970
360	Toro Daba Talo	Mude	01-07-1970
361	Toro Daba Talo	Mude	01-07-1970
362	Toro Daba Wola	Alang	20-02-1969
363	Toro Daba Wola	Alang	20-02-1969
364	Toro Dabba	Bila	07-01-1947
365	Toro Dabba	Lete Paduna	07-01-1949
366	Toro Dabba	Hoba Wayi	07-01-1981
367	Toro Laja	Dore	07-01-1954
368	Toro Laja	H Wayi	02-10-1978
369	Toro Ngara	Parona Kadoki	07-01-1962
370	Toro Ngara	Welowa	07-01-1957
371	Toro Ngara	Welowa	07-01-1957
372	Welem W. Ledi	Kabba	28-08-1981
373	Welem W. Ledi	Lete Paduna	07-01-1975
374	Wini Hawa	Lega	16-02-1984
375	Wini Hawa	Wekomha	23-03-1991
376	Wini Hawa	Katoda Toro	13-03-1984
377	Wini Hawa	Wekomha	23-03-1991

378	Wini Hawa	Katoda Toro	13-03-1984
379	Wula Peda	Liling	07-01-1968
380	Wula Peda	Kadengar	07-01-1944
381	Wula Peda	Katoda Toro	01-05-1993
382	Wula Peda	Galun Wunta	10-05-1982
383	Wula Peda	Hoba Wayi	07-01-1939
384	Wula Peda	Katoda Toro	01-05-1993
385	Wuraka Hubra Bange	Katoda Toro	06-04-1965
386	Wuraka Hubra Bange	Katoda Toro	06-04-1965
387	Wuraka Hubra Roki	Katoda Toro	23-03-1975
388	Wuraka Hubra Roki	Katoda Toro	23-03-1975
389	Wuraka Laiku	Ubu Maleha	07-01-1983
390	Wuraka Laiku	Liling	07-01-1990
391	Wuraka Laiku	Liling	07-01-1990
392	Wuraka Laiku	Wekomha	07-01-1983
393	Wuraka Laiku	Mude	08-09-1979
394	Wuraka Laiku	Mude	08-09-1979
395	Wuraka Laiku Duba	Katoda Toro	13-04-1949
396	Wuraka Laiku Duba	Katoda Toro	13-04-1949
397	Wuraka Ledi	Bodowunta	07-01-1965
398	Wuraka Ledi	Bila	07-01-1964
399	Wuraka Ledi	Mude	07-01-1939
400	Wuraka Ledi	Lete Paduna	07-01-1989
401	Wuraka Ledi	Bila	07-01-1964
402	Wuraka Ledi	Mude	07-01-1939
403	Yohanis D. Bali	Bila	25-03-1979
404	Yohanis D. Bali	Bila	25-03-1979
405	Yohanis J. Kaleka	Wekomha	07-01-1991
406	Yohanis J. Kaleka	Wekomha	07-01-1991
407	Yonatan J. Yailo	Kadengar	22-09-1983
408	Yonatan J. Yailo	Kadengar	24-04-1974
409	Yosep W. Laiku	Lete Kahebuna	23-06-1983

410	Yosep W. Laiku	Lete Kahebuna	23-06-1983
411	Yuliana B. Bora	Patiala	03-02-1988
412	Yuliana Bora	Bila	12-02-1973
413	Yuliana Bora	Bila	12-02-1973
414	Yuliana H. Magi	Kaba Jawa	01-07-1974
415	Yuliana H. Magi	Kaba Jawa	01-07-1974
416	Yuliana R. Peda	Bila	10-12-1988
417	Yuliana R. Peda	Bila	10-12-1988
418	Yuliana T. Bota	Kadengar	07-01-1977
419	Yuliana T. Bota	Ubu Maleha	27-02-1993
420	Yustina T. Ngara	Bila	06-02-1985
421	Yustina T. Ngara	Bila	06-02-1985
422	Yusup W. Laiku	Liling	07-01-1981
423	Yusup W. Laiku	Liling	07-01-1987
424	Yusup W. Laiku	Liling	07-01-1987

DAERAH PEMILIHAN : KECAMATAN LAMBOYA

Desa : Kabukarudi

(Nama Ganda sebanyak 230 wajib pilih

Catatan : Akumulasi TPS 1 sampai dengan TPS 4

NO	NAMA WAJIB PILIH	TEMPAT, TANGGAL, DAN TAHUN LAHIR	
1	Agustinus Jape Rina	Kajokla	01-04-1974
2	Agustinus Jape Rina	Paduna	16-03-1990
3	Ayub Bili	Galukare	07-06-1978
4	Ayub Bili, Sh.	Rua	14-11-1967
5	Balka Laka	Wuji Mate	25-08-1984
6	Balka Laka	Wuji Mate	21-02-1992
7	Bange Lida	Luri	15-07-1985
8	Bange Lida	Podo Bela	20-12-1946
9	Beko Rina	Langaha	24-03-1966
10	Beko Rina	Kamoto Rara	25-12-1989
11	Berta Bange Lida	Kabonlaka	10-06-1966
12	Berta Bange Lida	Wetaku	16-02-1990

13	Berta Kewu Bela	Kabajawa	07-01-1989
14	Berta Kewu Bela	Sodana	10-11-1940
15	Bila Wawo	Paronawo	19-12-1946
16	Bila Wawo	Bodo Wunta	01-07-1939
17	Biri Goro	Lete Padona	01-08-1947
18	Biri Goro	Watu Hakad	27-08-1972
19	Biri Ngura	Bodo Bela	03-09-1982
20	Biri Ngura	Madda	18-11-1983
21	Biri Ngura	Lete Gaba	10-11-1959
22	Biri Tara	Sodana	10-01-1960
23	Biri Tara	Lete Gaba	21-11-1957
24	Bora Haingiu	Bogorokahale	15-06-1950
25	Bora Haingu	Wailajung	20-09-1959
26	Bota Muda	Bodo Bela	01-04-1968
27	Bota Muda	Sodana	03-01-1954
28	Bota Muda	Sodana	08-02-1966
29	Bota Muda	Weyelo	21-12-1939
30	Dairu Kaka	Bodow	01-07-1932
31	Dairu Kaka	Pakata	08-04-1966
32	Dangla Peda	Lete Komisa	13-04-1984
33	Dangla Peda	Rajakia	15-05-1965
34	Daud Eda Bora	Waikabubak	07-07-1955
35	Daud Eda Bora	Kabukarudi	12/10/1992
36	Debora Dangla Peda	Dede	09-11-1999
37	Debora Dangla Peda	Deke Kaka	11/1/1989
38	Dorkas D. Kaka	Paduna	24-06-1967
39	Dorkas D. Kaka	Lete Gaba	14-01-1983
40	Dorkas D. Kaka	Werata	14-03-1974
41	Dorkas D. Peda	Wailajung	27-11-1946
42	Dorkas Dairu Kaka	Bodowunta	20-3-1974
43	Dorkas Dairu Kaka	Padu	31-12-1992
44	Dorkas Roki Baro	Bogorokahale	24-12-1963

45	Dorkas Roki Baro	Kajokla	31-05-1989
46	Eda Bora	Wetena	12/11/1950
47	Eda Bora	Runta Bulo	1-7-1953
48	Gela Ngongu	Kamoto Rara	01-03-1952
49	Gela Ngongu	Kamoto Rara	04-10-1956
50	Hola Wute	Kamoto Rara	03-05-1959
51	Hola Wute	Wuji Mate	30-11-1981
52	Hore Magi	Paduna	07-10-1945
53	Hore Magi	Rango	09-04-1947
54	Hore Magi	Watu Haduku	19-05-1975
55	Jaro Kodi	Paduna	08-12-1953
56	Jaro Kodi	Lete Gaba	19-10-1970
57	Jaro Ledi	Kamoto Rara	11-10-1958
58	Jaro Ledi	Kamoto Rara	03-03-1986
59	Jawu Bero	Paduna	09-02-1959
60	Jawu Bero	Kamate Kari	17-12-1957
61	Jawu Pote	Lete Gaba	12-11-1978
62	Jawu Pote	Dedekaka	17-05-1947
63	Jawu Pote	Lete Gaba	01-06-1980
64	Jawu Rita	Rango	31-04-1975
65	Kedu Duka	Langaha	16-04-1958
66	Kedu Duka	Mate Kari	18-5-1993
67	Kedu Jawa	Bodo Bela	15-06-1950
68	Kedu Jawa	Kamoto Rara	17-10-1943
69	Kedu Moto	Tana Moto	24-06-1975
70	Kedu Moto	Kamoto Rara	7/1/1967
71	Kedu Moto	Lete Gaba	3/12/1981
72	Kedu Moto	Sodana	26-09-1989
73	Kedu Moto	Kajokla	07-03-1947
74	Kela Beko	Tudu Ngedo	31-12-1936
75	Kela Beko	Wuji Me4te	11-09-1951
76	Kela Beko	Wuhang	25-01-1976

77	Kela Beko	Wuji Mate	01-07-1946
78	Kode Yane	Kamoto Rara	23-01-1965
79	Kode Yane	Kamoto Rara	16-11-1968
80	Kode Yane	Subaka	02-01-1987
81	Kornelis Jawu Pote	Bogora Kahale	09-06-1964
82	Kornelis Jawu Pote	B.Kahale	20-05-1991
83	Kornelis T. Kulla	Wuji Mate	10-03-1946
84	Kornelis T. Kulla	Wuji Mate	05-11-1968
85	Kura Kabobu	Lete Dimu	15-05-1982
86	Kura Kabobu	Lete Gaba	07-10-1949
87	Lasarus Laura Jaga	Galukare	07-04-1972
88	Lasaruslaura Jaga	Kako Meha	04-04-1989
89	Laura Jaga	Lete Gaba	09-10-1978
90	Laura Jaga	Galukari	04-06-1949
91	Lazarus L. Jaga	Lete Gaba	16-11-1970
92	Lazarus Laura Jaga	Bodobela	20-06-1966
93	Lidia B. Lida	Gaura	10-06-1948
94	Lidia B. Lida	Wetaku	08-06-1986
95	Lodowik Leko Baga	Lawuta	12-04-1955
96	Lodowik Leko Baga	Hangkapu	12-01-1933
97	Lukas Lade Bora	Galukari	01-01-1973
98	Lukas Lade Bora	Buhang	12-04-1960
99	Maria Bange Lida	Horonawo	15-07-1982
100	Maria Bange Lidda	Kajokla	09-05-1989
101	Maria Biri Loda	Wuji Mete	21-01-1965
102	Maria Biri Loda	Rangoo	30-12-1984
103	Maria Holi Dunga	Hang Kapu	01-03-1990
104	Maria Hore Magi	Bodo Bela	02-06-1990
105	Maria Hore Magi	Upo 09-09-1972	09-09-1972
106	Marta J. Pedi	Kajokla	12-10-1954
107	Marta Jola Pedi	Lete Hadala	10-08-1978
108	Marta Jola Pedi	Kajokla	24-06-1977

109	Marta Jola Pedi	Gallu Kari	24-11-1988
110	Marta Tila Dada	Bera Kabita	19-03-1989
111	Marta Tila Dada	Likku	03-08-1940
112	Marten M. Nunu	Wetaku	31-12-1973
113	Marten Mati Nunu	S.Barat	01-07-1986
114	Martha R. Wawo	Lete Rugo	04-03-1966
115	Martha Rauna Wawo	Puukabo	26-05-1990
116	Martinus Mati Dangu	B.Kahale	01-07-1962
117	Martinus Mati Dangu	Langaha	01-07-1991
118	Martinus Mati Nunu	B.Kahale	03-01-1963
119	Martinus Matti Nunu	Wetaku	09-12-1982
120	Mati Dangu	Kamoto Rara	19-11-1945
121	Mati Dangu	B.Kahale	28-03-1977
122	Mati Nunu	Berakabita	08-03-1973
123	Mati Nunu	Bogorokahale	06-09-1970
124	Moto Haingu	Paduna	06-11-1953
125	Moto Haingu	Paduna	31-12-1959
126	Nikodemus K Moto	Wuji Mate	20-11-1982
127	Nikodemus K. Moto	Wetaku	26-01-1986
128	Nodu Madi	Bodo Wunta	01-06-1984
129	Nodu Madi	Paduna	15-07-1977
130	Nodu Madi	Nalo	30-10-1960
131	Nodu Madi	Lete Kaha	04-06-1954
132	Paulus P. Laka	Ngalkadipka	05-05-1970
133	Paulus P. Laka	Wuji Mate	08-09-1987
134	Paulus Pote Woda	Kajokla	20-09-1977
135	Paulus Pote Woda	Kajokla	15-01-1969
136	Peda Hawu	Lega	03-09-1980
137	Peda Hawu	Rango	18-09-1938
138	Petrus Poho Putting	Gallu Kari	18-02-1992
139	Petrus Poho Putting	Mete Wora	04-10-1993
140	Poho Putting	Lete Gaba	08-06-1982

141	Poho Putting	Lete Gaba	31-12-1986
142	Poho Putting	Lete Gaba	05-06-1982
143	Rahel Rara Holi	Welowa	08-04-1971
144	Rahel Rara Holi	Watu Pakadu	23-8-1992
145	Rahel Rara Moto	Lete Gaba	06-03-1964
146	Rahel Rara Moto	Bodo Bela	16-03-1976
147	Rana Bela	Loli	04-01-1962
148	Rana Bela	Wetaku	15-06-1971
149	Rara Holi	Kajokla	19-11-1960
150	Rara Holi	Lawuta	15-07-1976
151	Rara Holi	Bila	06-07-1982
152	Rara Holi	Liti Bawa	30-12-1917
153	Rara Marago	Sodana	07-02-1950
154	Rara Marago	Maga	01-07-1941
155	Rara Moto	Letegaba	12-04-1952
156	Rara Moto	Lete Gaba	25-07-1960
157	Rara Moto	Bodo Bela	11-06-1957
158	Rara Moto	Wuji Mate	01-01-1940
159	Rara Moto	Sodana	12-01-1965
160	Roki Hebu	Bogora	07-12-1956
161	Roki Hebu	Bogora	01-07-1987
162	Roki Ngura	Lete Gaba	20-06-1958
163	Roki Ngura	Bodo Wunta	26-06-1953
164	Roki Pare	Lete Gaba	04-06-1952
165	Roki Pare	Tudu Ngedo	30-09-1940
166	Sara B. Magi	Kamoto Rara	11-11-1960
167	Sarah B. Magi	Welowa	04-06-1939
168	Soleman Lero Bora	Kabukarudi	14-11-1971
169	Soleman Lero Bora	Tanamalli	29-10-1988
170	Soleman Songa Lero	Kabu Karudi	25-02-1988
171	Soleman Songa Lero	Kabukarudi	16-08-1974
172	Tabe Bela	Gaura	05-10-1960

173	Tabe Bela	Pegarewa	10-03-1974
174	Tabe Bela	Manga	04-04-1985
175	Tabe Bela	Tana Modu	11-09-1942
176	Tabe Bela	Lete Gaba	31-12-1988
177	Tabe Waja	Welajung	24-12-1983
178	Tadu Moli	Sodana	31-08-1943
179	Tadu Moli	Bodowunta	12-04-1973
180	Tadu Tago	Bogora Kahale	06-01-1950
181	Tadu Tago	B.Kahale	02-07-1975
182	Tadu Tago	Lete Gaba	30-04-1960
183	Tadu Tago	Lete Gaba	04-08-1985
184	Tadu Togo	Lete Gaba	11-09-1935
185	Talo Goro	Kajokla	14-04-1977
186	Talo Goro	Wetaku	04-11-1948
187	Talo Goro	Paduna	08-01-1960
188	Talo Goro	Bodo Wunta	28-11-1958
189	Talo Goro	Lete Dimu	08-04-1990
190	Talo Goro	Sodana	19-10-1978
191	Talo Goro	Kajokala	07-07-1977
192	Tange Bota	Gayilikku	07-11-1964
193	Tange Bota	Letemalauna	17-02-1970
194	Tedera Maga	Wuji Mate	24-06-1967
195	Tedera Maga	Praimodu	25-12-1967
196	Tedera Maga	Paduna	21-01-1979
197	Tedera Maga	Lete Gaba	17-09-1969
198	Tedera Maga	Bogora Kahale	16-04-1950
199	Tego Biji	Manga	29-11-1970
200	Tego Biji	Letemalauna	09-05-1976
201	Tego Wolo	Rango	01-12-1974
202	Tego Wolo	Sodana	19-11-1969
203	Tila Dada	Pogo Naba	05-04-1975
204	Tila Dada	Bepak	11-11-1954

205	Tila Dada	Sodana	02-10-1981
206	Tila Dada	Weluri	04-07-1956
207	Tila Dada	Lete Paduna	14-05-1980
208	Titus T. H. Dima	Paduna	12-08-1966
209	Titus T. Haba Dima	Welowa	10-10-1976
210	Toro Boga	Bodo Bela	07-11-1949
211	Toro Boga	Subaka	13-11-1962
212	Toro Male	Lete Gaba	15-01-1977
213	Toro Male	Sodana	15-07-1988
214	Welem Wuraka Woda	Kamate Kari	25-08-1988
215	Welem Wuraka Woda	Wuji8 Mate	28-09-1982
216	Welwm Wuraka Ledi	Lete Hadala	12-10-1992
217	Wihelmina Nanga	Weetebula	09-03-1977
218	Wuraka Ledi	Kamoto Rara	18-12-1982
219	Yohana Bange Lida	Luakadu	10-03-1983
220	Yohana Bange Lida	Galun Wunta	02-01-1962
221	Yohana Bora	Wetena	26-06-1945
222	Yohana Bora	Kabukarudi	11-01-1973
223	Yohanes Jawu Pote	Kaba Jawa	12-11-1966
224	Yohanes Jawu Pote	Betora	25-07-1972
225	Yohanis J. Kaleka	Lete Dimu	11-03-1943
226	Yohanis J. Kaleka	Paduna	04-08-1978
227	Yuliana Hore Magi	Kajokla	04-05-1985
228	Yuliana Hore Magi	Bogora Kahale	05-07-1989
229	Yulius Hola Wute	Bogorokahale	01-02-1957
230	Yulius Hola Wute	Rango	08-10-1958

DAERAH PEMILIHAN : KECAMATAN TANARIGHU

Desa : Bondotera

(Nama Ganda sebanyak : 193 wajib pilih

Catatan : Akumulasi TPS 1 sampai dengan TPS 4

NO	NAMA WAJIB PILIH	TEMPAT, TANGGAL DAN TAHUN LAHIR					
1	Agus Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1970
2	Agus Bili	Sumba Barat	25	/	8	/	1982
3	Albertina Bili	Sumba Barat	20	/	8	/	1975
4	Albertina Bili	Gollumhreda	15	/	11	/	1981
5	Albertina Bili	Gollu Mareda	15	/	11	/	1981
6	Alex Lango Dodo	Sumba Barat	1	/	7	/	1943
7	Alex Lango Dodo	Palu Bogga	23	/	11	/	1980
8	Aryance Bani	Puukaniki	14	/	4	/	1982
9	Aryance Bani	Puu Kaniki	14	/	4	/	1982
10	Bartolomeus B.Londong	Sumba Barat	31	/	1	/	1990
11	Bartolomeus Bora	Puu Magho	31	/	1	/	1990
12	Bili Dedo A	Sumba Barat	1	/	7	/	1967
13	Bili Dedo B	Sumba Barat	1	/	7	/	1967
14	Bili Pati	Sumba Barat	1	/	7	/	1981
15	Bili Pati	Uma Pare	9	/	11	/	1988
16	Bili Umbu Deta	Sumba Barat	1	/	4	/	1986
17	Bili Umbu Deta	Sumba Barat	14	/	3	/	1983
18	Bili Umbu Deta	Sumba Barat	10	/	5	/	1991
19	Bora Gollu	Sumba Barat	1	/	7	/	1981
20	Bora Gollu	Sumba Barat	3	/	2	/	1977
21	Cornelis Bili Dede	Sumba Barat	1	/	7	/	1962
22	Cornelis Bili Lende	Puu Kaniki	15	/	7	/	1967
23	Dada Gole	Puukadoke	1	/	7	/	1943
24	Dada Gole	Sumba Barat	12	/	3	/	1974
25	Dada Gole	Bina Tama	1	/	7	/	1940
26	Dada Gole	Sumba Barat	1	/	7	/	1953
27	Dada Gole	Sumba Barat	11	/	12	/	1962
28	Dada Gole Wasu	Sumba Barat	6	/	11	/	1986
29	Dada Golewasu	Sumba Barat	6	/	11	/	1986
30	Daud Dowa Ngailu	Sumba Barat	1	/	7	/	1958
31	Daud Dowa Ngailu	Puu Panda	11	/	2	/	1984
32	Daud Dowa Ngailu B	S. Barat	17	/	12	/	1958
33	Debora Saingo	Sumba Barat	24	/	5	/	1969
34	Debora Saingo	Sumba Barat	2	/	5	/	1984
35	Dominggus Dede Dowa	Sumba Barat	1	/	7	/	1953
36	Dominggus Dede Dowa	Puu Ghama	21	/	10	/	1983
37	Dominggus Lingu	Weekarukupa	1	/	7	/	1980
38	Dominggus Lingu	Sumba Barat	1	/	7	/	1984
39	Dominggus Lingu	Sumba Barat	25	/	12	/	1967

40	Dominggus Ngongo	Sumba Barat	1	/	7	/	1986
41	Dominggus Ngongo	Bondo Tera	1	/	7	/	1978
42	Dorkas Rouna Tura	Sumba Barat	10	/	4	/	1988
43	Dorkas Rouna Tura	Puu Panda	7	/	9	/	1990
44	Elisabet Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1971
45	Elisabet Bili	Sumba Barat	15	/	1	/	1988
46	Frida Uma Lingu	Sumba Barat	1	/	7	/	1961
47	Frida Uma Lingu	Gollu Kadamo	1	/	7	/	1961
48	Immanuel Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1980
49	Immanuel Bili	Gollukadamu	1	/	3	/	1986
50	Katrina Bili	S Barat	1	/	7	/	1989
51	Katrina Bili	Puu Panda	8	/	6	/	1986
52	Katrina Dede	Sumba Barat	10	/	10	/	1990
53	Katrina Dede	Puu Magho	5	/	4	/	1991
54	Katrina Saingo	Sumba Barat	1	/	7	/	1997
55	Katrina Saingo	Puu Magho	18	/	8	/	1989
56	Koni Magi	Sumba Barat	1	/	7	/	1956
57	Koni Magi	Paudina	1	/	7	/	1945
58	Koni Tena	Sumba Barat	12	/	12	/	1944
59	Koni Tena	Sumba Barat	12	/	4	/	1939
60	Koni Tena	Kabatana	12	/	7	/	1974
61	Koni Tena	Sumba Barat	16	/	12	/	1963
62	Koni Tena	Uma Pare	14	/	7	/	1981
63	Lango Ngongo	Sumba Barat	1	/	7	/	1968
64	Lango Ngongo	Paodina	1	/	7	/	1964
65	Leni Lali Dola	W.Karukupa	4	/	4	/	1967
66	Leni Lali Dola	Weekarukupa	1	/	7	/	1975
67	Leni Lali Dola	W.Karukupa	4	/	4	/	1967
68	Leni Lali Dola	Weekarukupa	1	/	7	/	1975
69	Magdalena Bani	Sumba Barat	15	/	6	/	1973
70	Magdalena Bani	Sumba Barat	1	/	7	/	1991
71	Magdalena Lali Dola	Sumba Barat	1	/	7	/	1943
72	Magdalena Lali Dola	Sumba Barat	1	/	7	/	1963
73	Margareta Koni	Sumba Barat	1	/	7	/	1967
74	Margareta Koni Magi	Sumba Barat	1	/	7	/	1979
75	Margareta Roda Lawa	Goiuu Pare	1	/	7	/	1943
76	Margareta Roda Lawa	Goiuu Pare	1	/	7	/	1943
77	Margareta Roda Lawa	Wee Karukupa	4	/	10	/	1983
78	Margareta Rouna Tura	Gullu Pedi	31	/	12	/	1948
79	Margareta Rouna Tura	Uma Pare	1	/	7	/	1974
80	Margaretha Ina Kii	Wee Pakoda	17	/	8	/	1981
81	Margaretha Ina Kii	Uma Pare	30	/	10	/	1991
82	Margaretha Peda Lele	Sumba Timur	30	/	4	/	1972
83	Margaretha Peda Lele	Sumba Barat	10	/	5	/	1971

84	Maria Bili	Bondotera	18	/	8	/	1980
85	Maria Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1986
86	Maria Bili	Palubogga	16	/	3	/	1965
87	Maria Bili	Uma Pare	16	/	9	/	1992
88	Maria Bulu	Sumba Barat	10	/	11	/	1987
89	Maria Bulu	Paudina	21	/	6	/	1991
90	Maria Dada Gole	Sumba Barat	1	/	7	/	1951
91	Maria Dada Gole	Sumba Barat	1	/	7	/	1986
92	Maria Dada Pati	Sumba Barat	1	/	7	/	1943
93	Maria Dada Pati	Uma Pare	1	/	7	/	1958
94	Maria Ngongo	Sumba Barat	1	/	7	/	1975
95	Maria Ngongo	Sumba Barat	13	/	12	/	1970
96	Maria Ngongo	Sumba Barat	12	/	7	/	1958
97	Maria Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1958
98	Maria Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1972
99	Maria Sada Peli	Sumba Barat	1	/	7	/	1976
100	Maria Sada Peli	Sumba Barat	15	/	3	/	1974
101	Maria Sada Peli	Sumba Barat	1	/	7	/	1934
102	Maria Tamo Ina	Sumba Barat	8	/	8	/	1988
103	Maria Tamo Ina	Puu Ghama	8	/	8	/	1988
104	Maria Tamo Ina	Sumba Barat	16	/	5	/	1988
105	Maria Tamo Ina	Paodina	8	/	8	/	1988
106	Maria Tamo Ina	Uma Pare	1	/	7	/	1958
107	Maris Lango	Sumba Barat	6	/	6	/	1990
108	Maris Lango	Paodina	4	/	6	/	1990
109	Nanga U Warata	Sumba Barat	1	/	1	/	1964
110	Nanga Umbu Warata	Sumba Barat	3	/	5	/	1975
111	Nanga Umbu Warata	Sumba Barat	5	/	9	/	1965
112	Naomi Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1986
113	Naomi Bili	Gollu Marada	17	/	5	/	1981
114	Naomi Ngongo	Sumba Barat	4	/	5	/	1979
115	Naomi Ngongo	Sumba Barat	13	/	11	/	1987
116	Naomi Ngongo	Sumba Barat	4	/	8	/	1978
117	Naomi Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1966
118	Naomi Peda Lele	Puurita I	1	/	7	/	1978
119	Ngongo Kadu	Sumba Barat	12	/	7	/	1958
120	Ngongo Kadu	Sumba Barat	1	/	7	/	1968
121	Nikodemus U.Moto	Gollu Pedi	14	/	7	/	1986
122	Nikodemus U.Moto	Sumba Barat	31	/	12	/	1987
123	Nikolas Nani	Puu Kaniki	31	/	12	/	1959
124	Nikolas Nani	Puu Kaniki	24	/	8	/	1968
125	Nikolas Nono Dewa	Sumba Barat	23	/	3	/	1969
126	Nikolas Nono Dewa	Sumba Barat	15	/	7	/	1963
127	Nono Bata	Sumba Barat	15	/	9	/	1981

128	Nono Bata	Sumba Barat	13	/	9	/	1990
129	Paulina Bili	Bondo Tera	23	/	3	/	1992
130	Paulina Bili	Sumba Barat	12	/	7	/	1978
131	Paulina Bili	Gollu Mareda	19	/	5	/	1982
132	Paulina Bulu	Sumba Barat	15	/	8	/	1985
133	Paulina Bulu	Gollu Kowe	5	/	1	/	1989
134	Paulina Lingu	Sumba Barat	1	/	7	/	1989
135	Paulina Lingu	Gollukadamu	12	/	1	/	1991
136	Paulina Ngedo	Sumba Barat	23	/	7	/	1975
137	Paulina Ngedo	Bondo Wero	31	/	12	/	1970
138	Paulina Nona Ina	Weebangga	17	/	2	/	1987
139	Paulina Nona Ina	Barakaligho	1	/	7	/	1977
140	Paulina Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1938
141	Paulina Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1958
142	Paulus Bili	Gollu Upu	3	/	1	/	1972
143	Paulus Bili	Gollu Mareda	15	/	12	/	1979
144	Paulus Ngongo	Sumba Barat	16	/	10	/	1970
145	Paulus Ngongo	Puu Ghama	18	/	12	/	1977
146	Peda Lele	Sumba Barat	1	/	7	/	1946
147	Peda Lele	Sumba Barat	12	/	12	/	1953
148	Peda Lele	Kalimbu Reketa	13	/	7	/	1944
149	Peda Lele	Sumba Barat	31	/	12	/	1960
150	Rosmiati Bili	Weekarukupa	1	/	7	/	1983
151	Rosmiyati Bili	Puu Kaniki	13	/	3	/	1990
152	Rouna Bela	Sumba Barat	1	/	7	/	1955
153	Rouna Bela	Sumba Barat	1	/	7	/	1963
154	Rouna Bela	Sumba Barat	15	/	8	/	1940
155	Rouna Tura	Sumba Barat	1	/	7	/	1958
156	Rouna Tura	Sumba Barat	2	/	7	/	1985
157	Ruben Bani	Gollumareda	17	/	2	/	1974
158	Ruben Bani	Gollumareda	17	/	2	/	1974
159	Ruben Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1967
160	Ruben Bili	Sumba Barat	1	/	3	/	1979
161	Samuel Bani	Sumba Barat	1	/	7	/	1990
162	Samuel Bani	Sumba Barat	13	/	9	/	1979
163	Soleman Lango Dodo	Rama	1	/	7	/	1961
164	Soleman Lango Dodo	Ramma	11	/	7	/	1961
165	Tamo Ina Loru	Sumba	1	/	7	/	1961
166	Tamo Ina Loru	Sumba Barat	4	/	6	/	1965
167	Timotius Saingo Lende	Puu Kaniki	1	/	7	/	1985
168	Timotius Saingo Lende	Sumba Barat	1	/	7	/	1985
169	Wada Umbu Dagha	Sumba Barat	31	/	12	/	1963
170	Wada Umbu Dagha	Sumba Barat	1	/	7	/	1948
171	Yohana Bili	Sumba Barat	5	/	1	/	1979

172	Yohana Bili	Sumba Barat	1	/	7	/	1977
173	Yohana Bili	Sumba Barat	25	/	5	/	1965
174	Yohana Ngongo	Puu Kadoke	24	/	7	/	1982
175	Yohana Ngongo	Kopi Dana	10	/	11	/	1974
176	Yohanis Bili	Sumba Barat	13	/	8	/	1982
177	Yohanis Bili	Gollu Marada	22	/	3	/	1982
178	Yohanis Bulu	Sumba Barat	18	/	6	/	1984
179	Yohanis Bulu	Wee Karukupa	5	/	10	/	1982
180	Yohanis Bulu	Sumba Barat	10	/	5	/	1979
181	Yohanis Bulu	Sumba Barat	1	/	7	/	1986
182	Yohanis Buni Bulu	Sumba Barat	1	/	7	/	1963
183	Yohanis Buni Bulu	Gollu Pare	7	/	2	/	1963
184	Yohanis Lingu	Sumba Barat	1	/	7	/	1978
185	Yohanis Lingu	Puu Kaniki	1	/	7	/	1963
186	Yuliana Bili	Sumba Barat	21	/	11	/	1983
187	Yuliana Bili	Gollu Marada	2	/	4	/	1984
188	Yuliana Lingu	Puu Kaniki	16	/	11	/	1992
189	Yuliana Lingu	Gollu Mareda	11	/	7	/	1984
190	Yulius Bulu Londong	Sumba Barat	1	/	7	/	1985
191	Yulius Bulu Londong	Sumba Barat	1	/	7	/	1958
192	Yunita Ngongo	Sumba Barat	15	/	3	/	1988
193	Yunita Ngongo	Gollu Mareda	15	/	7	/	1989

DAERAH PEMILIHAN : KECAMATAN TANARIGHU**Desa : Zalakadu**

Catatan : Akumulasi TPS 1 sampai dengan TPS 3

NO	NAMA WAJIB PILIH	TEMPAT, TANGGAL DAN TAHUN LAHIR
1	Agustinus Bora	Togo Letena 8 / 5 / 1991
2	Agustinus Bora	Bondo Ghoo 31 / 12 / 1978
3	Agustinus Saingo	Bondo Kaniki 31 / 12 / 1968
4	Agustinus Saingo	Tarona 1 / 3 / 1991
5	Albertina Bili	Zalakadu 6 / 11 / 1967
6	Albertina Bili	Dobana Bondo Ghoo 14 / 8 / 1982
7	Albertina Bili	Bondo Kaniki 4 / 4 / 1965
8	Anderias Nani	Maghanda 16 / 6 / 1984
9	Anderias Nani	Bondo Ghoo 31 / 12 / 1980
10	Anderias Saingo	Bina Tana 16 / 6 / 1975
11	Anderias Saingo	Dobana Bondo Ghoo 9 / 11 / 1980
12	Bili Bulu	Lakada Duana 31 / 12 / 1990
13	Bili Bulu	Bondo Kaniki 31 / 12 / 1961
14	Bulu Saingo	Tarona 1 / 3 / 1943
15	Bulu Saingo	Tana Ghoka 8 / 5 / 1964
16	Cornelis Wada U.	Bina Tana 31 / 12 / 1960

	Dagha					
17	Cornelis Wada U. Dagha	Bina Tana	31	/	12	/ 1976
18	Dada Gole	Bina Tana	3	/	1	/ 1967
19	Dada Gole	Bondo Ghoo	31	/	12	/ 1954
20	Dada Gole	Bondo Kaniki	7	/	1	/ 1953
21	Dada Gole	Lakada Duana	12	/	11	/ 1960
22	Dada Goro	Padede Weri	9	/	6	/ 1988
23	Dada Goro	Dobana Bondo Ghoo	31	/	12	/ 1941
24	Dada Goro	Bondokaniki	12	/	9	/ 1970
25	Dada Goro	Bondo Kaniki	3	/	10	/ 1971
26	Dada Goro	Karapetana	4	/	5	/ 1959
27	Dairo Loru	Bondo Ghoo	31	/	12	/ 1955
28	Dairo Loru	Kodi Dana	31	/	12	/ 1960
29	Dairo Loru	Maghanda	31	/	12	/ 1945
30	Dairo Loru	Wamopatura	31	/	12	/ 1960
31	Dairo Loru	Bondo Kaniki	1	/	10	/ 1979
32	Dairo Loru	Tarona	9	/	5	/ 1950
33	Danial Dowa Ngailo	Bina Tana	7	/	3	/ 1987
34	Danial Dowa Ngailo	Bondo Kaniki	14	/	4	/ 1991
35	Daniel Dowa	Karapetana	21	/	6	/ 1972
36	Daniel Dowa	Bina Tana	3	/	1	/ 1988
37	Daniel Dowa Ngailo	Binatana	29	/	9	/ 1985
38	Daniel Dowa Ngailo	Bondo Kaniki	31	/	12	/ 1969
39	Daniel Dowa Ngailo	Bondo Kaniki	31	/	12	/ 1961
40	Dominggus Bulu	Zalakadu	10	/	3	/ 1983
41	Dominggus Bulu	Bina Tana	10	/	3	/ 1980
42	Dominggus Bulu	Tana Ghoka	1	/	6	/ 1989
43	Dominggus Saingo	Dobana Bondo Ghoo	8	/	7	/ 1983
44	Dominggus Saingo	Bondo Kaniki	28	/	12	/ 1983
45	Dominggus Saingo	Tarona	5	/	3	/ 1980
46	Dominggus Saingo	Totoka	6	/	9	/ 1988
47	Dowa Ngailo	Bondo Kaniki	7	/	1	/ 1943
48	Dowa Ngailo	Ladakapaduana	31	/	12	/ 1960
49	Elisabet Ngongo	Ghundaka	1	/	9	/ 1982
50	Elisabet Ngongo	Bina Tana	2	/	3	/ 1965
51	Erniati Dimu	Bina Tana	6	/	9	/ 1988
52	Erniyati Dimu	B Tana	22	/	1	/ 1986
53	Ester Bora	Gobala Wee	6	/	6	/ 1984
54	Ester Bora	Dobana Bondo Ghoo	10	/	11	/ 1980
55	Ester Peda Lele	Dobana Bondo Ghoo	12	/	1	/ 1962
56	Ester Peda Lele	Bondo Kaniki	7	/	2	/ 1970
57	Ester Peda Lele	Tarona	5	/	4	/ 1978
58	Ester Rouna Tura	Wee Karukupa	26	/	6	/ 1982

59	Ester Rouna Tura	Bondo Kaniki	3	/	10	/	1988
60	Katrina Koni	Ladakapaduana	7	/	1	/	1975
61	Katrina Koni	Bondo Kaniki	7	/	11	/	1982
62	Katrina Koni Lele	Duu Nuu	31	/	12	/	1950
63	Katrina Koni Lele	Wanokasa	2	/	6	/	1954
64	Katrina Koni Lele	Kawaka	28	/	2	/	1959
65	Katrina Saingo	Karape Tana	13	/	12	/	1980
66	Katrina Saingo	Bondo Kaniki	7	/	1	/	1988
67	Koni Magi	Bondo Kaniki	7	/	7	/	1970
68	Koni Magi	Puu Opo	7	/	1	/	1945
69	Koni Ngera	Bondo Ghoo	8	/	10	/	1960
70	Koni Ngera	Bondokaniki	13	/	11	/	1973
71	Kristina Bili	Karape Tana	17	/	7	/	1988
72	Kristina Bili	Dobana Bondo Ghoo	8	/	4	/	1973
73	Kristina Bora	Togo Letena	30	/	9	/	1989
74	Kristina Bora	Binatana	29	/	9	/	1978
75	Leda Tego	Bondo Ghoo	5	/	5	/	1949
76	Leda Tego	Bondo Ghoo	7	/	1	/	1950
77	Leda Tego	Bondo Ghoo	3	/	3	/	1955
78	Leda Tego	Bondo Ghoo	31	/	12	/	1950
79	Leda Tego	Ghundaka	31	/	12	/	1940
80	Leda Tego	Tarona	7	/	12	/	1960
81	Lidia Bili	Zalakadu	7	/	5	/	1971
82	Lidia Bili	Dobana Bondo Ghoo	9	/	8	/	1984
83	Loru Rade Kaka	Bina Tana	31	/	12	/	1972
84	Loru Rade Kaka	Wee Weda	7	/	1	/	1933
85	Margareta Rauna Tura	Zalakadu	7	/	1	/	1947
86	Margareta Rauna Tura	Togo Letena	30	/	1	/	1971
87	Maria Bora	Ghundaka	17	/	7	/	1982
88	Maria Bora	Bondo Ghoo	25	/	5	/	1978
89	Maria Bora	Bondo Tera	13	/	12	/	1970
90	Maria Niga Nanga	Bina Tana	11	/	10	/	1962
91	Maria Niga Nanga	Bondo Kaniki	17	/	2	/	1982
92	Maria Sada Peli	Dobana Bondo Ghoo	8	/	11	/	1972
93	Maria Sada Peli	Bondo Ghoo	4	/	10	/	1976
94	Markus Nono Dimu	Lewata Godo	4	/	4	/	1980
95	Markus Nono Dimu	Ghundaka	13	/	12	/	1948
96	Marlin Bili	Bondo Kaniki	5	/	3	/	1990
97	Marlin Bili	Totoka	28	/	5	/	1989
98	Marta Dada Gole	Puu Upo	12	/	10	/	1973
99	Marta Dada Gole	Lakada Duana	31	/	12	/	1962
100	Marta Peda Lele	Bondo Ghoo	13	/	12	/	1970

101	Marta Peda Lele	Bondo Kaniki	10	/	3	/	1981
102	Marten Wada	Ghundaka	10	/	10	/	1971
103	Marten Wada	Puu Opo	9	/	10	/	1971
104	Marten Wada	Puu Upo	5	/	2	/	1990
105	Matius Bili	Bondo Ghooo	31	/	12	/	1981
106	Matius Bili	Lakada Duana	7	/	7	/	1983
107	Matius Bili	Bondo Kaniki	20	/	9	/	1969
108	Matius Bili	Tanaghoka	31	/	12	/	1984
109	Matius Ngongo	Puu Nu	21	/	5	/	1982
110	Matius Ngongo	Ladaka Paduana	31	/	12	/	1987
111	Matius Ngongo	Tana Ghoka	31	/	12	/	1977
112	Matius Saingo	Maghanda	15	/	4	/	1989
113	Matius Saingo	Bondo Ghoo	14	/	1	/	1985
114	Melkianus Ngongo	Tarona	8	/	1	/	1987
115	Melkianus Ngongo	B Kaniki	4	/	5	/	1993
116	Melkianus Saingo	Maghanda	9	/	8	/	1986
117	Melkianus Saingo	Tanaghoka	13	/	12	/	1990
118	Melkianus Saingo	Bondo Kaniki	1	/	2	/	1991
119	Mori Uma	Conga Tana	7	/	1	/	1953
120	Mori Uma	Wee Weda	31	/	12	/	1940
121	Nani Umbu Rasa	Karape Tana	31	/	12	/	1974
122	Nani Umbu Rasa	Bina Tana	31	/	12	/	1940
123	Naomi Lida	Bina Tana	5	/	5	/	1980
124	Naomi Lida	Dobana Bondo Ghoo	9	/	8	/	1940
125	Ngongo Ghudi	Karapetana	31	/	12	/	1948
126	Ngongo Ghudi	Dobana Bondo Ghoo	31	/	12	/	1955
127	Ngongo Ghudi	Bondo Kaniki	31	/	12	/	1940
128	Ngongo Ghudi	Tana Ghoka	31	/	12	/	1947
129	Niga Nanga	Gollu Pedi	31	/	12	/	1981
130	Niga Nanga	Wee Weda	31	/	12	/	1957
131	Niga Nanga	Dobana Bondo Ghoo	31	/	12	/	1957
132	Niga Nanga	Bondo Kaniki	9	/	3	/	1952
133	Niga Nanga	Bondo Kaniki	3	/	6	/	1950
134	Niga Nanga	Tana Ghoka	20	/	7	/	1965
135	Nono Dimu	Bondo Ghoo	3	/	11	/	1958
136	Nono Dimu	Bondo Kaniki	31	/	12	/	1930
137	Paulina Bili	Tarona	2	/	8	/	1990
138	Paulina Bili	Tarona	9	/	3	/	1991
139	Paulina Lali	Tarona	15	/	4	/	1973
140	Paulina Lali	Bina Tana	1	/	1	/	1940
141	Paulus Ngongo	Ghundaka	26	/	5	/	1979
142	Paulus Ngongo	Duu Nu	5	/	10	/	1980
143	Paulus Ngongo	Maghanda	31	/	12	/	1981
144	Paulus Ngongo	Lakada Duana	12	/	1	/	1978

145	Paulus Ngongo	Puu Ede	31	/	12	/	1974
146	Peda Lede	Bondo Ghooo	31	/	12	/	1950
147	Peda Lele	Wee Pakoda	8	/	1	/	1978
148	Peda Lele	Bondo Ghoo	7	/	1	/	1951
149	Peda Lele	Maghanda	31	/	12	/	1975
150	Peda Lele	Ladaka Paduana	7	/	10	/	1962
151	Peda Lele	Bondo Kaniki	11	/	1	/	1973
152	Petrus Saingo	Ghundaka	19	/	5	/	1985
153	Petrus Saingo	Bondo Kaniki	7	/	1	/	1970
154	Petrus Saingo	Bondo Kaniki	31	/	12	/	1947
155	Petrus Saingo Bora	Bina Tana	8	/	3	/	1990
156	Petrus Saingo Bora	Bondo Ghooo	19	/	11	/	1984
157	Rere Bili	Ladapaduana	31	/	12	/	1960
158	Rere Bili	Ladapaduana	31	/	12	/	1930
159	Rouna Bela	Dobana Bondo Ghoo	31	/	12	/	1950
160	Rouna Bela	Tarona	1	/	7	/	1975
161	Rouna Tura	Karape Tana	7	/	1	/	1961
162	Rouna Tura	Puu Opo	7	/	1	/	1946
163	Rouna Tura	Puu Opo	7	/	1	/	1968
164	Rouna Tura	Tarona	8	/	3	/	1958
165	Rouna Tura	Tarona	16	/	3	/	1970
166	Sada Peli	Ghundaka	31	/	12	/	1940
167	Sada Peli	Bondo Ghooo	31	/	12	/	1940
168	Saingo Bili	Karape Tana	31	/	12	/	1953
169	Saingo Bili	Duu Nu	21	/	1	/	1984
170	Saingo Kadu	Bina Tana	31	/	12	/	1930
171	Saingo Kadu	Bina Tana	27	/	9	/	1957
172	Saingo Nono	Gollukalada	7	/	1	/	1971
173	Saingo Nono	Maghanda	31	/	12	/	1960
174	Saingo Nono	Tarona	31	/	12	/	1980
175	Salomi Tamo Ina	Bara Watu	11	/	10	/	1966
176	Salomi Tamo Ina	Maghanda	31	/	12	/	1962
177	Samuel Ngongo	Tana Ghoka	12	/	6	/	1970
178	Samuel Ngongo	Duu Odo	1	/	9	/	1983
179	Soleman Saingo	Ladaka Paduana	9	/	5	/	1990
180	Soleman Saingo	Bina Tana	31	/	1	/	1990
181	Soli Aghira	Karape Tana	13	/	5	/	1949
182	Soli Aghira	Tarona	24	/	7	/	1958
183	Soli Aghira	Gollukalada	7	/	1	/	1949
184	Soli Akhira	Bondo Kaniki	8	/	1	/	1964
185	Soli Akhira	Bondo Kaniki	31	/	12	/	1940
186	Soli Akhira	Tarona	11	/	1	/	1960
187	Soli Akhira	Tarona	2	/	10	/	1975
188	Soli Akhira	Tarona	1	/	10	/	1973

189	Tamo Ama Bora	Wee Weda	7	/	1	/	1954
190	Tamo Ama Bora	Bondo Kaniki	7	/	1	/	1950
191	Tamo Ama Bora	Tarona	7	/	4	/	1973
192	Tamo Ama Bora	Terona	1	/	10	/	1970
193	Tamo Ama Kaleka	Ladaka Paduana	31	/	12	/	1955
194	Tamo Ama Kaleka	Tarona	1	/	4	/	1989
195	Tamo Ama Kaleka	Lakada Duana	31	/	12	/	1954
196	Tamo Ama Nani	Bondo Kaniki	7	/	3	/	1969
197	Tamo Ama Nani	Bondo Kaniki	31	/	12	/	1949
198	Tamo Ina Daido	Bondo Ghoo	31	/	12	/	1970
199	Tamo Ina Daido	Tarona	5	/	7	/	1950
200	Tamo Ina Koni	Puu Opo	7	/	1	/	1965
201	Tamo Ina Koni	Bina Tana	31	/	12	/	1970
202	Tamo Ina Koni	Bondo Kaniki	11	/	10	/	1975
203	Tamo Ina Koni	Bondo Kaniki	12	/	1	/	1981
204	Tamo Ina Koni	Padedeweri	9	/	10	/	1983
205	Tamo Ina Leda	Bondo Ghoo	31	/	12	/	1964
206	Tamo Ina Leda	Tarona	2	/	9	/	1977
207	Tamo Ina Rouna	Ladakarduana	31	/	12	/	1942
208	Tamo Ina Rouna	Bondo Kaniki	6	/	3	/	1960
209	Tresia Bili	Zalakadu	10	/	11	/	1979
210	Tresia Bili	Bondo Kaniki	1	/	1	/	1993
211	Yohana Bili	Lewata Godo	10	/	10	/	1982
212	Yohana Bili	Karape Tana	7	/	5	/	1973
213	Yohana Bulu	Gollu Kaka	3	/	8	/	1984
214	Yohana Bulu	Dobana Bondo Ghoo	31	/	12	/	1980
215	Yohana Dada Gole	Zalakadu	3	/	7	/	1980
216	Yohana Dada Gole	Ladaka Paduana	11	/	10	/	1971
217	Yohana Dada Gole	Tana Ghoka	12	/	1	/	1981
218	Yohana Saingo	Bina Tana	12	/	1	/	1959
219	Yohana Saingo	Bondo Kaniki	17	/	4	/	1973
220	Yohanes Ngongo	Bondo Ghoo	7	/	9	/	1991
221	Yohanes Ngongo	Bondo Ghoo	6	/	10	/	1986
222	Yohanis Bili	Puu Opo	11	/	3	/	1980
223	Yohanis Bili	Tana Ghoka	18	/	5	/	1991
224	Yonatan Tamo Ama	Dobana Bondo Ghoo	31	/	10	/	1967
225	Yonatan Tamo Ama	Puu Opo	25	/	12	/	1986
226	Yonathan Tamo Ama	Tarona	9	/	4	/	1973
227	Yuliana Bora	Lokori	7	/	1	/	1972
228	Yuliana Bora	Karapetang	20	/	7	/	1978
229	Yuliana Bora	Tarona	12	/	10	/	1991
230	Yuliana Bulu	Puu Ede	16	/	6	/	1969
231	Yuliana Bulu	Conga Tana	22	/	8	/	1984
232	Yuliana Bulu	Dobana Bondo Ghoo	31	/	7	/	1989

233	Yuliana Sada Peli	Congatana	7	/	9	/	1983
234	Yuliana Sada Peli	Tana Ghoka	7	/	3	/	1989

- c. Pemohon menemukan fakta tentang dimuatnya pemilih di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap di enam kecamatan **(Bukti P-63)**;
- d. Laporan Camat pada pencanangan bulan bhakti gotong royong masyarakat yang dipadukan dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 (Lihat Paragraf Ketiga tentang Keadaan Penduduk dalam Kaitannya dengan Pemilukada) **(Bukti P-64)**;
- e. Janji Pelunasan Pajak kepada 2.877 orang, kategori wajib pilih, (telah terbayar), sebesar Rp. 18.708.540,- dengan perincian sebagai berikut : **(Bukti P-65)**;

Kecamatan Loli

- **Desa Beradolu sebanyak 270 orang** yang pajaknya telah dilunasi sebesar Rp. 3.352.225,- (tiga juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
- **Kelurahan Weekarou sebanyak 53 orang**, yang pajaknya telah dilunasi sebesar Rp. 1.657.859,- (satu juta enam ratus lima puluh tujuh delapan ratus lima puluh sembilan rupiah);
- **Desa Dedekadu sebanyak 26 orang** yang pajaknya telah dilunasi sebesar Rp. 905.935,- (sembilan ratus lima ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah);

Kecamatan Laboya Barat

- **Desa Weetana sebanyak 1.441 orang** yang pajaknya telah dilunasi sebesar Rp. 7.252.851,- (tujuh juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah);
- **Desa Gaura sebanyak 1.087 orang**, yang pajaknya telah dilunasi sebesar Rp.5.539.670,- (lima juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah);

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemohon berkesimpulan bahwa telah terjadi kecurangan yang bersifat massif, struktural, dan sistematis dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, yang terbukti dengan maraknya praktik *money politics* dan intimidasi;
2. Suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jubilate P. Pandango dan Reko Deta) diperoleh dengan melakukan *money politics* dan intimidasi terhadap masyarakat yang merusak sendi-sendi Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana termuat dalam Pasal 22E ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945;
3. Sebagai penyelenggara Pemilukada, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat melakukan banyak pelanggaran dan/atau kesalahan yang berpengaruh langsung terhadap hasil Pemilukada yang merugikan Pemohon;

PETITUM

Berdasarkan rangkaian uraian di atas, *petitum* dalam permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta (Pasangan Calon Nomor 4) karena terbukti telah melakukan *money politics* dan intimidasi dalam Pemilukada Sumba Barat Putaran Kedua dan menetapkan Pemohon (Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Woda Sappu/Pasangan Calon Nomor 3) sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
3. Menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal Jumat, 16 Juli 2010, sepanjang yang terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta;
4. Atau setidaknya, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
5. Atau, bila majelis hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-65, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP Drs. Agustinus N.Dapawole;
2. Bukti P-2 : Fotokopi KTP Ir. Thimotius Woda Sappu;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 17/SK/KPU-SB/IV/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Desa Waikabubak, mengenai Berita Acara Nomor:44/BA/KPU-SB/IV-2010 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Formulir Model DB-KWK mengenai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat;
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor: 27/KEP/KPU-SB/VII/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilukada dan Wakada Kabupatesn Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua);
7. Bukti P-7 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK tentang Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan Kariam Poro, Selasa, 8 Juni 2010, yang menyatakan bahwa ia berpapasan dengan Pak Yubi dan kemudian diisyaratkan agar bertemu di rumah Pak Yubi yang

kemudian memberinya sejumlah uang dan sebungkus rokok dengan titipan pesan;

9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Dato Mesa, Sabtu, 19 Juni 2010, yang menyatakan mendapat panggilan dari Pak Yubi untuk diberikan uang dan rokok agar memilihnya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Yanto T. Kapote;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Poro Bili Bota, Jumat 09 Juli 2010, yang menyatakan Yega membagikan uang kepada warga kampung Watu Kari agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian Saudara Dangla Peda, Jumat, 9 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia diberi uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Bangi Wine Pati, Jumat 9 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Yega Baiya Tego agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Toda Lero, Sabtu, 10 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari Pak Yubi Pandango agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara A.Raingo Bili, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Soleman Ngongo Redi agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Raingu Deha, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari Saudara Lodu Kolu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Kaduu Melli, Minggu, 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Bora Gingo agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;

18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Ferri Woleka, Minggu, 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Agus Lango agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Antonius Djapi Pewu, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Jewu Wuda agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Kuri Bili, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari Saudara Raga Lali agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Chornelis K. Touwa, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari saudara Mathius Mawu Lobu agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Moto Haba, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan mendapat laporan mengenai adanya tindakan pembagian uang di Kampung Watu Kari oleh Yega Baiya Tego;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Musa Muana Pekil, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia mendengar isu adanya pembagian uang dari Mau Buta kepada Hori Magi Pasangn Calon Nomor Urut 4;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Oktavianus Woleka Sairo, Senin 12 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia menerima uang dari Saudara Ferry Woleka yang juga mendapat dari Agus Lango agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Jape Rina, Sabtu 10 Juli 2010, yang menyatakan bahwa Bapak Mati Habra menyampaikan janji dari pasangan calon bahwa pemilih akan dibebaskan dari PBB jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Timotius K. Bili, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa Bapak Mati Habra

- menyampaikan janji dari pasangan calon bahwa pemilih akan dibebaskan dari PBB jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Petrus T. Hurka, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa Herman M. Haingu mengatakan akan membaya lunas PBB tahun 2010 untuk 1 dusun IV jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Yohanes J. Pote, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan bahwa ia didatangi oleh Herman M. Haingu yang mengatakan agar jangan membayar PBB tahun 2010 sebab telah dibayar lunas oleh Yubi Pandango dan konsekuensinya harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Nikodemus Ng.Pajangi, Minggu 11 Juli 2010, yang menyatakan dijanjikan oleh Herman M. Haingu akan dibayar lunas PBBnya jika mencoblos dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Anderias Punda, yang menyatakan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Yakob Umbu Lele terhadapnya;
31. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Ishobel Yos, yang menyatakan merasa terpukul dan menderita sekali atas tindakan pendukung Tim Paket Nomor Urut 4;
32. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Natalia Irma Umbu Daza, yang menyatakan rasa terpukul dan sakit hati atas tindakan pendukung Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang membakar rumah mereka;
33. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Seingu Lengo, yang menyatakan bahwa seminggu sebelum Pemilukada ia didatangi oleh Ngilla Mota alias Ama Debi selaku koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4;
34. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Bobby Woleka, yang menyatakan bahwa pernah mendengar dan melihat secara langsung Tim Kapouta Putih dan Kuning yang diangkut dari desanya, melihat 4 orang Tim Kapouta Putih di rumah ibu Sairo

bili selama minggu tenang, dan adanya *money politic* dalam Pemilukada dalam Kabupaten Sumba Barat;

35. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Routa Kariam, yang menyatakan bahwa Pati Wedo diberi uang oleh Bapak Benyamin Tako, Tim Sukses Calon Nomor Urut 4;
36. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Raga Danggu, yang mengaku diminta oleh Ngilla Moto alias Ama Deby selaku Koordinator Tim Pasangan Calon Nomor Urut 4 untuk diberi uang dan kain putih untuk diikat kepala;
37. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Benaka Bulu, menyatakan diberi uang dan ikat kepala putih, dan seminggu sebelum pemilihan direkrut oleh Agus Bora dan Kornelis Ama Toda, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
38. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Pote Deilo, menyatakan diberi uang oleh Pak Yubi Pandango di Hotel Karanu dan diberi pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
39. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan kesaksian saudara Seingu Wawo, menyatakan ia dan temannya pada 11 Juli 2020 dijemput dengan truk ke Hotel Karanu dan diberi uang oleh Yubi Pandango untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4;
40. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I (Latihuruk), Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS II (Watubata), Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

42. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model DA-KWK mengenai Rekapitulasi Sertifikat Model C1 KWK Hasil Penghitungan Perolehan suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/ Kelurahan, di Desa Taramanu, Kabupaten Sumba Barat (diisi berdasarkan Formulir C1-KWK);
43. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK mengenai Rekapitulasi Lampiran Model C1 KWK Penghitungan suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-KWK);
44. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK mengenai Rekapitulasi Lampiran Model C1 KWK Penghitungan suara Pemilukada dan Wakada dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Desa Weihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Lampiran Model C1-KWK);
45. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I (Mehanggallu), Desa Katikuloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I, Desa Weihura, Kecamatan

Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

48. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. Bukti P-45 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I (Hupumada), Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Bukti P-46 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I, Desa Bondo Tera, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III (Puughasukaba), Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
52. Bukti P-47 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS IV, Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

53. Bukti P-48 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS IV (Binakassi), Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
54. Bukti P-49 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS II, Desa Ngadu Pada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
55. Bukti P-50 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III, Desa Ngadu Pada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
56. Bukti P-51: Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I, Desa Wee Patola, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
57. Bukti P-52 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS II (Bondokomi), Desa Lolowano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
58. Bukti P-53 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan

Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III, Desa Tana Rara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

59. Bukti P-54 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III (Doka Kaka), Desa Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
60. Bukti P-55 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS V, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
61. Bukti P-56 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS II, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
62. Bukti P-57 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS VII, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
63. Bukti P-58 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS II (Gollu Sapi), Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
64. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mengenai Berita Acara Nomor 54/BA/KPU-SB/VII/2010;

65. Bukti P-59 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS I, Desa Kodaka, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;;
66. Bukti P-60 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III (Watubata), Desa Soba rade, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
67. Bukti P-61 : Fotokopi Formulir Model C-KWK mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, Senin 12 Juli 2010, di TPS III, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
68. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Pendobelan Nama Pemilih Dalam Pemiluakada Sumba Barat 2010;
69. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Bawah Umur Pemiluakada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
70. Bukti P-64 : Fotokopi Surat Laporan Camat Tana Righu Pada Pencanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang Dipadukan dengan Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Tingkat Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
71. Bukti P-65 : Fotokopi Laporan Mingguan Penerimaan PBB tahun 2009, BRI unit Dedekadu s.d. tanggal 4 Agustus 2010.

Selain itu, Pemohon mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010 menerangkan sebagai berikut:

1. Daud Eda Bora

- Saksi adalah petani. Pada tanggal 9 Juli 2010 Tim Sukses dari Paket Nomor 4 (Herman M. Haingu) menjanjikan saksi untuk dibayarkan pajak. Terjadinya kebakaran terhadap 13 rumah warga tanggal 15 Juli 2010, namun saksi mengetahuinya seminggu setelah kejadian.

2. Nikodemus Ngongo Pajangi

- Tanggal 10 Juli 2010 Herman M. Haingu Tim Paket Nomor 4 ke Dusun Pangranga di Lamboya menjanjikan saksi uang tiga juta rupiah untuk dibayarkan pajak bagi masyarakat.

3. Timotius Katoda Bili

- Saksi menerangkan tentang PBB. Saksi pada tanggal 10 Juli 2010 mengadakan arisan keluarga di Matihabra. Saksi diundang dalam arisan keluarga tersebut. Kepala Dusun Tiga di Desa Sodana, Lukas Lade Bora mengambil uang 1,5 juta rupiah dari sakunya dengan berkata agar menyukseskan Tim Paket Nomor 4. Kepala Dusun mengatakan bahwa jika memilih Paket Nomor 4 maka uang itu akan digunakan untuk membayar pajak. Paket Nomor 4 kalah di tempat saksi;

4. Seingu Wawo

- Bahwa Saksi dan teman-teman menerima uang seratus ribu dari Paket Nomor 4, Bapak Yubi. Saksi diberi uang dan berpesan agar tanggal 12 Juli 2010 mencoblos Nomor 4.

5. Ngilla Ngongo

- Saksi mendapat uang seratus ribu rupiah di Desa Bera Dolu. Saksi diberikan uang di rumah Bapak Yubi Paket Nomor 4. Saksi diajak oleh Mette Nonogole. Ada sekitar lima orang yang mendapatkan uang seratus ribu rupiah dan satu bungkus rokok dengan pesan ingat tanggal 12 untuk mencoblos Nomor 4.

6. Seingu Lego

- Tanggal 4 Juli 2010, saksi telah diberi uang 25 ribu rupiah oleh Bapak Yubi. Saksi diundang oleh Moto Amadebe, anggota Tim Nomor Urut 4. Saksi dijemput satu truk bersama-sama dengan sekitar 30an orang menuju rumah Bapak Yubi. Diberi pesan agar tanggal 12 mencoblos Nomor 4.

7. Pote Deilo

- Saksi pergi ke rumah Bapak Yubi. Saksi datang sendiri ke rumah Bapak Yubi karena diajak ke rumah Bapak Yubi. Saksi lupa harinya. Saksi memperoleh uang seratus ribu rupiah. Ada sekitar 20an orang yang juga menerima uang. Saksi diingatkan mengenai tanggal 12 Juli 2010 untuk mencoblos Nomor 4.

8. Dato Mesa

- Saksi menerima seratus ribu rupiah di rumah Amat Agu agar memilih Paket Nomor 4. Saksi juga mendapatkan satu bungkus rokok. Dipesankan oleh Yubi Pandango untuk memilih Paket Nomor 4.

9. Anderias Punda

- Tanggal 6 Juli 2010 pukul sembilan malam, saksi dihadang oleh Yakub Umbulele di jalan raya Desa Lokori. Saksi membawa motor. Saksi dipalang dengan bambu. Yakob Umbulele langsung tiba-tiba menghampiri saksi dan memukul tengkuk saksi. Saksi dipukul oleh Yakub Umbulele karena saksi tidak mencoblos Nomor 4. Yakob Umbulele kecewa karena saksi tidak memilih Pasangan Nomor 4. Saksi telah melaporkan perkaranya, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut.

10. Ishobel Yos

- Saksi adalah istri dari saksi Anderias Punda. Saksi menerangkan bahwa ketika rumahnya dibakar saksi berada di rumah dan tidak mengetahui siapa yang membakar rumahnya. Kejadian terjadi tanggal 12 Juli 2010 pukul tiga pagi. Kejadiannya berlangsung pada saat final Piala Dunia Afrika Selatan 2010. Saksi ketakutan ketika banyak motor yang lalu lalang dan anjing-anjing yang menggonggong. Saksi baru sadar ketika ada bunyi sesuatu di dapur, dapur di rumah saksi terbakar, kemudian saksi berteriak minta tolong. Polisi telah datang ke rumah saksi namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Saksi akhirnya mengungsi di Sumba Barat Daya. Saksi juga melihat ada pawai konvoi motor yang berteriak-teriak lantang menyatakan puas hatinya karena merasa sakit hati selama ini.

11. Markus Joni Bili

- Saksi berasal dari Sumba Barat Daya. Di Sumba Barat ada keluarga Saksi. Saksi mendapatkan undangan dari keluarga saksi di Sumba Barat. Saksi mendapat telepon dari adik saksi bahwa ada undangan untuk wajib memilih

tanggal 12 Juli 2010. Saksi akhirnya dijemput pada tanggal 9 Juli 2010 sore hari. Saksi bekerja di Sumba Tengah. Saksi diwajibkan untuk memilih dan mencoblos di TPS 1 Desa Malata, Kecamatan Tana Righu. Saksi mencoblos di Sumba Barat karena diberi uang 25 ribu oleh orang yang suka mengikuti kampanye.

12. Ferry Woleka

- Tanggal 11 Juli 2010, Saksi menerima uang dari Agus Lango (Tim Sukses Calon Nomor Urut 4) sebesar 50 ribu rupiah dimana Rp.30.000 untuk saksi dan Rp.20.000 dibagikan kepada temannya di rumah saksi. Dan berpesan agar memilih Nomor Urut 4;

13. Oktavianus Woleka Sairo

- Tanggal 12 Juli Jam 09.00 pagi dirumahnya, saksi menerima uang 20 ribu rupiah dari saudara Ferry Woleka dan disuruh untuk memilih Nomor 4 yang merupakan arahan dari Agus Lango;

14. Thomas Dato Toda

- Tanggal 11 Juli, saksi menerima uang sebesar 50 ribu rupiah dari Mete Nono. Saksi dan istri dipesankan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi mempertanyakan kenapa Nomor Urut 4 menang padahal pada putaran sebelumnya tidak menang;

15. Musa Muana Pekil

- Saksi mendapat informasi bahwa pada tanggal 12 Juli 2010 mamak saksi telah menerima uang dari Mau Buta, Tim Pasangan Nomor Urut 4 di rumah Mau Buta.

16. Reingu Deha

- Saksi menerangkan pada tanggal 12 Juli 2010 menerima uang sebesar 40 ribu rupiah dari saudara Lodu Kolu Tim Pasangan Nomor Urut 4). Dengan instruksi untuk mencoblos Nomor Urut 4.

17. Kaduu Meli

- Saksi diberitahu oleh istri saksi bahwa keluarga saksi telah menerima uang dari Bora Gingo Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 dan berpesan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 4;

18. Chornelis K. Touwa

- Saksi menerima uang 40 ribu rupiah dari saudara Matius Mawu Lobu (Kepala Dusun III Desa Hupumada) dengan berpesan untuk mencoblos Nomor Urut 4;

19. Tallu Goro

- Saksi mendengar cerita dari Paulus Poho Lago (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4).
- Paulus Bolu Logo Tim Pasangan Nomor Urut 4 telah datang ke saksi memberi uang 500 ribu rupiah dan agar uang tersebut dibagi-bagikan ke masyarakat.

20. Yohanes Jaya Lalo

- Saksi mengetahui kerusakan dua helai surat suara dan adanya pemilih yang tidak memilih tetapi undangannya ikut masuk ke dalam kotak suara.

21. El Christo Wailiti

- Saksi dari Paket Nomor Urut 3 di desa saksi. Jumlah pemilih 268, tetapi kertas suara 269. Saksi sudah mengajukan keberatan terhadap hal terkait.

22. Agus Riga

- Saksi menerangkan 11 Juli 2010. Saksi mendaftar di KPPS. Namun, Saksi tidak terdaftar di di DPT. Saksi akhirnya bisa ikut coblos, setelah undangannya datang, ada pembagian DPT. Selain itu saksi melihat surat suara di bawa oleh anggota KPPS. Menurut keterangan saksi kotak suara dibawa karena adanya pemilih yang sakit.

23. Benaka Bulu

- Saksi menerangkan mengenai tanggal 6 Juli 2010 pukul 18.00. Saksi mendatangi Hotel Karanu bertemu dengan Agus Bora. Pada tanggal 7 Juli 2010, Saksi datang ke Hotel Karranu/tempat tinggal paket Nomor 4. Saksi diberi uang sebesar 100 ribu rupiah dan berjabat tangan dan berpesan agar memilih Nomor Urut 4.

24. Bobby Woleka

- Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat langsung yang berikat kepala (Kapouta) dengan cap Pasangan Calon Nomor 4 di minggu tenang 10 Juli 2010 pukul sebelas malam di Kelurahan Maliti di rumah Ibu Sairo Bili. Empat orang

yang memakai ikat kepala itu masuk ke rumah-rumah termasuk Ibu Sairo Bili dan melakukan intimidasi dengan ancaman jika tidak memilih maka akan dibakar rumahnya. Saksi menanyakan siapa yang menyuruh dan mereka mengakui bahwa yang menyuruh adalah Tim Paket Nomor Urut 4. Saksi tidak berani lapor polisi dan Panwas, hanya melaporkan ke kandidat.

25. Bangi Winne Patty

- Saksi menjelaskan tanggal 9 Juli 2010 pukul tujuh malam, saksi didatangi Yega Baiya Tego memberi uang 30 ribu rupiah dan sambil mengancam untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4. Waktu saksi menerima uang bersama dengan saudara Poro Bili Hota dan Moto Haba dan membawanya ke Panwas;

26. Poro Bili Bota

- Saksi melihat ada orang yang masuk ke kampung dan membagi uang yaitu saudara Yega Baiya Tego dan melihatnya memberikan uang ke Bangi Wine Pati. Yega Baiya Tego juga memberikan uang kepada yang lain. Saksi membawa uang dan melaporkannya ke Panwas.

27. Moto Haba

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi memberikan keterangan bahwa benar pada tanggal 11 Juli 2010 telah datang dua orang bernama Bangi Wine Pati dan Poro Bili Bota menceritakan bahwa ada Tim Nomor Urut 4 telah membagi-bagikan uang di kampung mereka. Selanjutnya uang tersebut telah dilaporkan ke Panwascam dan mengatakan menerima laporan tersebut.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 10 Agustus 2010 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Selasa tanggal 10 Agustus 2010, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Permohonan keberatan Pemohon *error in objecto*, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, pada pokoknya telah ditentukan bahwa: *Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- Bahwa dalam *posita* Surat Permohonan Point C. 6 sampai dengan 11 tentang alasan-alasan permohonan, ternyata Pemohon sama sekali tidak menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang telah ditetapkan oleh Termohon;
- Bahwa dalam *petitum* permohonan, Pemohon sama sekali tidak meminta disahkan hasil penghitungan suara yang tepat dan benar menurut Pemohon; Bahwa dari berbagai ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah terurai di atas, terutama ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, dapatlah disimpulkan sari ketentuan normatif yuridis tentang objek permohonan keberatan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah adalah Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilukada;
Bahwa sesuai Surat Permohonan Pemohon tertanggal 21 Juli 2010, ternyata bahwa secara faktual keberatan Pemohon dalam perkara ini tidak ditujukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada, akan tetapi ditujukan terhadap dugaan “kecurangan” yang terjadi dalam putaran kedua proses Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dalam bentuk: penggelembungan suara, pengurangan surat suara, penggelembungan surat suara dan Pemohon tidak menandatangani berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum; Bahwa fakta tersebut sudah tentu dan pasti membuktikan bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat objek perselisihan yang dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan

Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa oleh karena secara nyata permohonan Pemohon dalam perkara ini tidak memenuhi syarat substansi esensial dari objek perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam perselisihan ini kabur dan manipulatif, dengan dasar dan alasan:
 - Dalam permohonannya *a quo*, Pemohon menyatakan diri berstatus sebagai PNS, padahal kenyataannya sejak 16 April 2010 Pemohon sudah tidak berstatus PNS lagi karena telah pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKPP.821.2/11/63.L/2010 tentang Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Dan Pemberhentian Dari Pegawai Negeri Sipil Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tanggal 16 April 2010 (**Bukti T-62**). Manipulasi status yang Pemohon buat di depan perkara ini bukan sekedar dipandang sebagai suatu kekeliruan teknis belaka, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai bukti nyata tentang ketidakjujuran, kebohongan Pemohon, yang sudah tentu menjiwai karakter dari seluruh dalil-dalil keberatan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat 2010 ini;
 - Kedudukan hukum yang dikehendaki dalam perkara ini adalah terkait kapasitas Pemohon dalam konteks Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, yang dalam permohonan *a quo* sama sekali tidak ditunjukkan Pemohon. Status Pemohon sebagai PNS dalam permohonan *a quo*, selain manipulatif, lagipula tidak relevan dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada;
3. Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah ini tidak masuk dalam kategori sebagai alasan-alasan

penghitungan ulang surat suara dan ataupun untuk pemungutan suara ulang dan lebih-lebih lagi tidak menjadi alasan-alasan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, karenanya alasan-alasan Pemohon sangat kabur; Bahwa keadaan-keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon sebagai alasan permohonan keberatannya dalam perkara ini adalah “karena terjadi banyak kecurangan dan/atau kesalahan yang dilakukan Pasangan Calon Nomor 4 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat yang berkisar pada lima kelompok yakni:

- 2.1. Politik Uang (*money politics*);
- 2.2. Intimidasi;
- 2.3. Kesalahan penghitungan suara;
- 2.4. Penggelembungan dan Pengurangan surat suara;
- 2.5. Masalah Daftar Pemilih Tetap;

Bahwa tentang keadaan-keadaan sebagai alasan penghitungan ulang surat suara atau pemungutan suara ulang, secara limitatif telah diatur dalam:

- Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
- Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pelantikan;
- Pasal 90 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terurai di atas, penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan, yakni:

- a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya;
- c. saksi Pasangan Calon, Pengawas Pemilu Lapangan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
- d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan atau
- e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara tidak sah”;

Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dapat diulang apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- a. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
- b. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
- c. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
- d. rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
- e. saksi, pengawas pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau
- f. rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan;

Tentang pemungutan suara ulang ditentukan bahwa:

1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;

Bahwa setelah diteliti secara cermat dan seksama, ternyata tak satupun alasan-alasan dari keberatan Pemohon yang memenuhi syarat-syarat alasan yuridis normatif penghitungan suara ulang dan atau alasan pemungutan suara ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana terurai di atas;

4. Bahwa sesungguhnya dalil dan tuntutan Pemohon dalam perkara ini tidak lebih daripada suatu spekulasi untung-untungan belaka yang “ibarat jauh panggang dari api” karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang korelasi antara kecurangan dan/atau kesalahan dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa dalam permohonannya *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan korelasi antara hal-hal yang dianggap sebagai kecurangan-kecurangan atau kesalahan-kesalahan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Urgensi dan relevansi korelasi kecurangan/kesalahan dengan komposisi perolehan suara harus diuraikan secara jelas, tegas dan terang merupakan suatu kemestian yang harus dilakukan karena hal itu merupakan esensi substansial yang menjadi pedoman penilaian untuk menentukan benar tidaknya, beralasan tidaknya dan atau berdasar tidaknya serta ditolak atau dikabulkannya permintaan Pemohon dalam perkara ini;

Dengan tidak diuraikannya korelasi antara kecurangan/kesalahan dengan komposisi hasil perolehan suara masing-masing pasangan, membuktikan bahwa sesungguhnya dalil dan tuntutan Pemohon dalam perkara ini tidak lebih daripada suatu spekulasi untung-untungan belaka yang “ibarat jauh panggang dari api”;

Bahwa dalam keberatan Pemohon sama sekali tidak tampak terurai korelasi antara penggelembungan suara di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon; korelasi antara pengurangan dan penggelembungan surat suara dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon; korelasi antara tidak menandatangani berita acara dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon; korelasi antara pemukulan dan pembakaran rumah Anderias Punda dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon; korelasi antara berkeliarannya 100 orang sambil membawa parang dan berikat kepala (Kapouta) putih dan kuning dengan komposisi perolehadua suara masing-masing pasangan calon; korelasi antara *money politics* dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Bahwa uraian yang jelas, terang dan tegas tentang korelasi antara hal-hal yang dianggap oleh Pemohon sebagai kecurangan/kesalahan dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon merupakan keharusan formil sebagai syarat kesempurnaan suatu permohonan karena korelasi itu menjadi benang merah pokok perselisihan dalam perhitungan suara hasil Pemilukada yang menjadi pedoman penilaian atau dasar pijak penilaian untuk menentukan berdasar atau tidaknya dan atau beralasan hukum atau tidaknya keberatan Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan jelas korelasi tersebut, maka permohonan Pemohon sangat-sangat tidak layak dan tidak

- pantas untuk diterima periksa karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan tentang perselisihan penghitungan hasil Pemiluada;
5. Bahwa pada hakikatnya Pemohon mengakui secara diam-diam bahwa penghitungan suara hasil Pemiluada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar dan pula pada hakikatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan tentang hasil penghitungan suara Pemiluada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
Bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon sama sekali tidak menguraikan secara rinci, tegas dan jelas tentang bentuk dan sifat dari kesalahan, kekeliruan dan atau kekilafan yang telah dilakukan Termohon dalam penghitungan suara hasil Pemiluada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, yang sangat berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon sehingga sangat merugikan kepentingan Pemohon;
Bahwa atas fakta hukum tersebut Termohon beranggapan bahwa dengan tidak diuraikannya secara rinci, tegas dan jelas kesalahan, kekeliruan dan ataupun kekhilafan Termohon dalam proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemiluada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, maka permohonan keberatan Pemohon tersebut pada hakikatnya tidak memenuhi syarat formil permohonan keberatan dalam suatu Perkara Perselisihan Hasil Pemiluada;
 6. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Pemohon sudah tepat dan benar menurut Pemohon, sama sekali tidak diuraikan, sehingga sangat kabur apa yang menjadi pokok perselisihan dalam permohonan keberatan Pemohon dalam perkara ini. Demikian pula dalam dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon sama sekali tidak diuraikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tidak tepat dan tidak benar dan bertentangan dengan hasil Pemiluada yang sebenarnya;
 7. Bahwa secara nyata dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemiluada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 di 233 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan adanya penggelembungan suara, *money politics*, pengurangan atau penggelembungan surat suara, sehingga tidak heran kalau memang di depan Mahkamah Kontitusi yang

- terhormat ini Pemohon tidak dapat menunjukkan data yang akurat tentang hal itu, karena memang kenyataannya tidak terjadi;
8. Bahwa berdasarkan alasan terurai dalam poin 1 sampai dengan poin 8 di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, permohonan keberatan Pemohon ternyata tidak memenuhi syarat sehingga berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa kecuali segala hal yang dengan tegas diakui oleh Pemohon, seluruh dalil dan tuntutan Pemohon dengan tegas Termohon tolak karena tidak benar, mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Bahwa permohonan Pemohon agar menyatakan batal Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal Jumat, 16 Juli 2010 adalah permintaan yang sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
3. Bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal Jumat, 16 Juli 2010 tersebut secara prosedural dibuat sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara substansial didasarkan pada Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II Tingkat Kecamatan dan Sertifikat Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Putaran II Tingkat TPS (**Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-9**);
4. Bahwa Rekapitulasi Penghitungan Suara pada semua Tingkat PPK pada 6 (enam) kecamatan yang ada di Kabupaten Sumba Barat telah berlangsung sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon (**Bukti T-10 sampai dengan Bukti T-17**);

5. Bahwa Penghitungan suara pada 233 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku dan semua saksi-saksi dari masing-masing pasangan calon ikut menandatangani Lampiran Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara) tanpa ada keberatan dalam bentuk dan tentang apapun. Bahwa khusus pada Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, memang telah terjadi kekeliruan pencatatan pada Model DAB-KWK yang diketik dengan komputer (**Bukti T-18**) dengan Model DAB-KWK yang ditulis dengan tangan (**Bukti T-19**), akan tetapi kekeliruan itu sama sekali tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing pasangan dalam Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Tingkat PPK Kecamatan Wanukaka (**Bukti T-20 dan Bukti T-21**);
6. Bahwa tuntutan Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang adalah benar-benar tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:
 - Bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 91 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *jis.* Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, ditentukan bahwa pemilihan suara ulang di TPS hanya dapat dilakukan apabila terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;

- c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS;
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonannya *a quo*, tak satupun yang sesuai dengan alasan-alasan pemungutan suara ulang sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di atas;
 - Bahwa kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam poin C. 6 sampai dengan 11 Surat Permohonan tersebut, sama sekali tidak merupakan kejadian-kejadian yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilukada yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil itu dan lebih-lebih lagi kejadian-kejadian tersebut terjadi diluar kehendak Termohon dan sama sekali tidak berpengaruh terhadap sikap pilih dari para pemilih;
 - Bahwa secara nyata dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 di 233 TPS yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat tidak ditemukan adanya *money politics*, penggelembungan dan atau pengurangan suara dan atau surat suara;
 - Bahwa kesimpulan Pemohon seolah-olah dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua banyak terjadi kecurangan, adalah kesimpulan yang tidak benar, tidak berdasar dan tidak beralasan dan tidak lebih sebagai isapan jempol belaka, karena kejadian-kejadian tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;
 - Bahwa tidak benar suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 4 karena *money politics* dan intimidasi terhadap masyarakat, dan

Pemohon sendiri hingga kini tidak dapat menunjukkan jumlah yang pasti berapa banyak total jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 4 dari hasil *money politics* dan intimidasi itu, dan hingga kini Termohon sama sekali belum memperoleh data yang dikuatkan oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang adanya *money politics* dan intimidasi dalam pelaksanaan Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

7. Bahwa kejadian-kejadian dan atau keadaan-keadaan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, sama sekali tidak mengenai penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, akan tetapi mengenai dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi sebelum penghitungan suara dan sama sekali tidak berkaitan dengan proses penghitungan suara;

Akan tetapi bahwa telah ternyata pula dalam permohonannya *a quo*, Pemohon tidak menguraikan secara rinci, tegas, dan jelas tentang korelasi antar kecurangan-kecurangan dan atau kesalahan tersebut dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;

8. Keberatan-keberatan yang diajukan oleh para Pemohon melalui saksi-saksinya sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB 2- KWK sama sekali tidak mengenai dan tidak bersifat pelanggaran atas Pemilukada yang demokratis berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dan esensi dari keberatan-keberatan tersebut hanyalah berupa penolakan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat atas dasar alasan-alasan yang bersifat subjektif semata;

9. Bahwa secara *de facto*, dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, tidak ditemukan adanya warga pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara ataupun tidak ada warga pemilih yang menggunakan surat suara lebih dari satu akibat penggelembungan surat suara;

Bahwa dalam pada itu juga dalam rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Putaran Kedua di Tingkat PPK dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tidak terjadi penggelembungan dan atau pengurangan suara dari masing-masing pasangan calon;

Bahwa penghitungan suara baik di Tingkat PPK maupun Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat semuanya didasarkan dan sesuai dengan hasil penghitungan suara di TPS dan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK;

Bahwa penghitungan suara di TPS, semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar yang diterima baik oleh semua saksi-saksi pasangan calon dengan turut serta menandatangani seluruh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di semua TPS (Bukti T-22 sampai dengan Bukti T-51);

Bahwa tentang saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat PPK, hal itu terjadi semata-mata karena saksi-saksi Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai saksi karena tidak dilengkapi administrasi sah berupa Surat Mandat sebagai saksi sehingga tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai saksi, dan bukan karena berkeberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara hasil Pemilukada pada tingkat PPK;

Demikian pula tidak benar terjadi pengurangan atau penggelembungan surat suara dengan cara dan dalam bentuk apapun, hal mana terbukti dengan tidak adanya warga pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kekurangan surat suara ataupun tidak adanya warga pemilih yang menggunakan surat suara lebih dari satu;

Bahwa sesungguhnya tidak terjadi penggelembungan dan pengurangan surat suara, karena yang sesungguhnya terjadi adalah kekeliruan pada saat pengepakan surat suara di mana dalam kepakman yang ditentukan sejumlah 50 (lima puluh) surat suara, akan tetapi karena kekeliruan menjadi kurang dari 50 atau lebih dari 50;

Bahwa namun demikian, yang paling esensial adalah baik kelebihan maupun kekurangan surat suara itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara dari Pemohon dan Pasangan Calon Nomor 4;

Bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa kelebihan dan kekurangan tersebut benar-benar merugikan Pemohon dalam bentuk pengurangan suara yang diperolehnya;

Dengan demikian, maka tak dapat disangkal oleh Pemohon bahwa baik kelebihan maupun kekurangan kuota surat suara pada semua TPS, sama sekali tidak berpengaruh terhadap penggunaan hak pilih setiap warga yang berhak memilih. Dengan kata lain secara *de facto*, semua warga telah menggunakan hak pilihnya sesuai mekanisme yang berlaku dan secara *de facto* pula tidak ditemukan adanya warga pemilih yang menggunakan surat suara lebih dari satu;

10. Bahwa tentang dugaan telah terjadi intimidasi terhadap masyarakat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta), ternyata pula hal itu tidak benar;

Dalam pada itu selama pelaksanaan penghitungan suara baik di TPS maupun di tingkat PPK dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, tidak terjadi intimidasi dalam bentuk dan cara apapun dari pihak manapun juga, akan tetapi semuanya berjalan dalam suasana aman dan damai;

Bahwa kejadian pemukulan dan pembakaran rumah Anderias Punda, hingga kini belum pasti apakah Pasangan Calon Nomor Urut 4 terlibat atau tidak di dalamnya, dan kejadian tersebut bersifat sporadis. Demikian pula belum pasti hukumnya apakah Pasangan Calon Nomor 4 benar atau tidak menyewa atau membayar 100 orang untuk mengintimidasi warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor 4 (Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-61);

11. Bahwa hingga kini Termohon belum mendapat laporan resmi dari Panwaslu tentang telah terjadinya *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor 4 dalam proses Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;
- Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan secara pasti tentang apakah seluruh suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 4 dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua karena uang atau tidak. Demikian pula tidak dapat menunjukkan angka

pasti berapa total suara yang seharusnya diperoleh Pemohon. Jadi jelas dalil pemohon tentang *money politic*, sesungguhnya tidak benar, bersifat spekulatif, imajiner, dan untung-untungan belaka;

- Bahwa dalil Pemohon bahwa *money politic* dalam Pemilu Kader Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 telah terjadi secara masif, terstruktur, dan sistematis, adalah tidak benar dan tidak lebih dari isapan jempol belaka;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor 4, sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan oknum bernama Kariam Poro kapan dan di manapun juga. Demikian pula Pasangan Nomor 4 sama sekali tidak kenal dengan orang bernama Ade Lara, dan tidak pernah ikut acara kedukaan almarhum bernama Ade Lara. Lebih-lebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberi uang dan rokok dalam bentuk dan jumlah berapapun kepada orang bernama Kariam Poro itu;
- Bahwa Pasangan Nomor 4 sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu oknum bernama Dato Mesa dan Lede Ama Tagu kapan dan di manapun juga. Lebih-lebih lagi Pihak Terkait sama sekali tidak pernah memberi uang dan rokok dalam bentuk dan jumlah berapapun kepada orang bernama Dato Mesa dan Lede Ama Tagu itu;
- Bahwa Yega Baiya Tego bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 di Kecamatan Laboya Barat, Desa Gaura, Kampung Watu Kari, dan Pasangan Nomor 4 tidak kenal yang bersangkutan dan tidak pernah menyuruh yang bersangkutan untuk membagi-bagi uang kepada siapapun juga dan lebih-lebih lagi tidak pernah menyuruh yang bersangkutan untuk mengintimidasi siapapun juga (keterangan Lele Dapawole selaku Ketua Tim Sukses Pasangan Nomor 4);
- Bahwa yang bersangkutan Yega Baiya Tego telah memberikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bohong, fitnah, dan pemutarbalikkan fakta demi tujuan politik Pemohon semata (Bukti T-54);
- Bahwa Lodu Kolu bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 di Kecamatan Wanukaka, Desa Weihura, dan Pihak Terkait sama sekali tidak kenal yang bersangkutan dan tidak pernah memberi uang dan

menyuruh yang bersangkutan untuk membagi-bagi uang kepada siapapun juga;

- Bahwa Bora Gingo dan Mau Buta bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 di Kecamatan Wanukaka, Desa Baliloku dan Desa Hupumada, dan Pihak Terkait sama sekali tidak kenal yang bersangkutan dan tidak pernah memberi uang dan menyuruh yang bersangkutan untuk membagi-bagi uang kepada siapapun juga;
- Bahwa Agus Lango (Bukti T-55) dan Raga Lali, Matius Mawu Lobu bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4, dan Pihak Terkait sama sekali tidak kenal mereka dan tidak pernah memberi uang dan menyuruh mereka untuk membagi-bagi uang kepada siapapun juga;
- Bahwa yang bersangkutan Agus Lango dan Raga Lali (Bukti T-56) telah memberikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah bohong, fitnah, dan pemutarbalikan fakta demi tujuan politik Pemohon semata;
- Bahwa Jewu Wuda bukan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 di Kecamatan Wanukaka, Desa Momodu, Dusun Pare Rara dan Pihak Terkait sama sekali tidak kenal yang bersangkutan dan tidak pernah memberi uang dan menyuruh yang bersangkutan untuk membagi-bagi uang kepada siapapun juga;
- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah janji bayar pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun juga dalam proses pelaksanaan Pemilu Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, karena Pihak Terkait tahu hal itu melanggar hukum, hal itu dikuatkan saksi-saksi: Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 5 atas nama Johanis Wedo; Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 1 atas nama Johanis Lado; Calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor 8 atas nama Dr. Keba Moto; serta Lele Dapawole selaku Ketua Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor 4 yang selalu bersama Pasangan Nomor 4 dalam pelaksanaan kampanye putaran kedua;
- Bahwa dalam Daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Nomor 4 (Bukti T-64), tidak terdapat nama-nama dari

oknum-oknum yang disebut-sebut oleh Pemohon sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4;

12. Bahwa permintaan Pemohon agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta (Pasangan Calon Nomor 4) dan menetapkan Pemohon (Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Woda Sappu/Pasangan Calon Nomor Urut 3) sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, pada hakikatnya tidak lebih daripada mimpi di siang bolong karena selain tidak berdasar dan tidak beralasan, lagipula permintaan tersebut sangat berlebihan dan tak masuk akal sehat. Pihak Terkait telah memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Sumba Barat; demikian pula dalil pemberian uang oleh oknum-oknum yang mengaku Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4, hingga kini Termohon belum mendapat laporan resmi untuk dijadikan dasar peninjauan kembali atas penetapan Pasangan Calon Nomor 4 sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua;
13. Bahwa permintaan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan pemungutan suara ulang, selain tidak berdasar dan tidak beralasan, lagipula permintaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sangat berlebihan dan tidak lebih daripada mimpi di siang bolong belaka, sehingga dengan tegas Termohon tolak;
14. Bahwa permintaan Pemohon agar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat mengadakan penghitungan suara ulang, selain tidak berdasar dan tidak beralasan, lagipula permintaan tersebut sangat berlebihan dan tidak lebih daripada mimpi di siang bolong belaka, sehingga dengan tegas Termohon tolak;
15. Bahwa tentang intimidasi dijelaskan sebagai berikut:
 - Bahwa tidak benar dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, Pihak Terkait melakukan intimidasi, hal itu tidak lebih dari isapan jempol belaka;

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah melakukan intimidasi dalam bentuk dan dengan cara apapun untuk tujuan memenangkan Pemilu Kabupatn Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua;
- Bahwa pemukulan dan pembakaran rumah Anderias Punda, sama sekali tidak ada kaitannya dengan Pemilu Kabupatn Sumba Barat Tahun 2010 Putaran Kedua, akan tetapi karena kasus kriminal murni yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa berdasarkan BAP dan surat-surat pemberitahuan polisi dari Kapolsek, ternyata apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan bohong belaka karena baik pemukulan maupun pembakaran rumah adalah dua kejadian terpisah dengan waktu, pelaku dan korban yang berbeda-beda (Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-61);
 2. Bahwa pada kasus pemukulan justru Anderias Punda berkedudukan hukum sebagai Pelaku (Terlapor) sedangkan korbannya bernama Yakub Nono Umbu Lele. Dan kejadian pemukulan itu terjadi pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2010 pukul 22.00 Wita tidak seperti yang didalilkan Pemohon pukul 21.00 Wita. Hal ini dapat dibuktikan dengan surat Kapolsek Nomor LP/PID/16/VII/2010/SEK.LOLI, serta Surat Panggilan kepada Anderias Punda dari Kepolisian dengan Nomor B/16/VII/2010/SEK.LOLI dan Nomor B/17/2010/SEK.LOLI (Bukti T-57);
 3. Bahwa pada kasus pembakaran rumah terjadi pada hari Senin tanggal 12 Juli 2010 pukul 02.30 WITA di mana Anderias Punda sebagai Pelapor (Korban) dan pelakunya sampai saat ini belum ditemukan oleh Pihak Kepolisian karena tidak ada saksi yang melihat. Hal ini dapat dibuktikan dari Surat Kepolisian Nomor LP/17/VII/2010/SEK.LOLI, serta surat-surat pemanggilan kepada Anderias Punda Nomor B/18/VII/2010/SEK.LOLI dan Surat Nomor B/19/VII/2010/SEK.LOLI (Bukti T-58);
 4. Bahwa dalam kedua kasus tersebut Pasangan Nomor 4 bersama pendukungnya sama sekali tidak terlibat dan atau terkait sedikitpun;
 5. Bahwa munculnya banyak warga yang berkeliaran dimalam hari sampai pagi dengan membawa parang dan berikat kepala

(Kapouta) putih dan kuning yang berjumlah lebih dari seratus orang, pada mulanya adalah reaksi atas maraknya berbagai ancaman terhadap warga bukan penduduk asli setempat jika tidak memilih Pasangan Nomor 3. Untuk mengatasi hal itu maka Camat Kota Waikabubak melalui Surat Nomor 330/56/KKW/IV/2010 tanggal 5 April 2010 (Bukti T-63) menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah dalam Kota Waikabubak untuk antara lain, dalam poin 1, menggerakkan masyarakat dalam desa/kelurahan masing-masing untuk berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keamanan dan ketertiban;

6. Bahwa warga masyarakat yang membawa parang dan berikat kepala (Kapouta) putih dan kuning itu sama sekali tidak ada kaitan dengan Pihak Terkait, bukan pula disuruh oleh Pihak Terkait, lebih-lebih lagi tidak disewa atau dibayar oleh Pihak Terkait;
 7. Bahwa pada hakikatnya, dalil Pemohon tersebut sangat-sangat naif karena sama sekali tidak menunjukkan data riil yang menunjukkan dan atau menggambarkan korelasi yang signifikan antara banyaknya warga yang membawa parang dan berikat kepala (Kapouta) putih dan kuning tersebut dengan perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Putaran Kedua;
 8. Bahwa keadaan tersebut sudah ada jauh sebelum Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Putaran Kedua. Namun demikian setelah selesai Pemungutan Suara Putaran Pertama Pemohon tidak mempersoalkannya. Jadi tampaknya dalam hal ini, Pemohon cuma mengada-ada saja;
16. Bahwa tentang dalil Pemohon mengenai nama ganda dalam DPT, dijelaskan sebagai berikut:
- Sesungguhnya tidak ada nama ganda, akan tetapi yang benar ada adalah nama sama;
 - Fenomena banyaknya nama sama dikalangan masyarakat Sumba Barat umumnya terjadi karena dalam satu "rumpun keluarga" yang disebut Ksabisu memiliki stok nama terbatas sehingga nama yang

sama dapat dipakai bersama oleh anggota keluarga dalam lingkungan Kabisu bersangkutan. Nama kakek atau nenek dapat dipakai berulang-ulang oleh cucu atau cece sehingga jika seorang kakek atau nenek mempunyai 10 anak misalnya, maka bisa jadi ada 10 (sepuluh) orang cucu yang namanya sama. Selain itu penggunaan nama leluhur pada anak-cucu juga diyakini oleh masyarakat Sumba sebagai cara terbaik untuk mengenang dan sebagai penghormatan terhadap leluhur;

- Fenomena nama sama itu tidak hanya terdapat pada 2 (dua) Kecamatan Lamboya dan Kecamatan Tana Righu, akan tetapi juga terdapat di 4 (empat) kecamatan lain yakni Kecamatan Kota Waikabubak, Kecamatan Wanukaka, Kecamatan Loli, dan Kecamatan Laboya Barat;
- Bahwa dalam rangka mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilihan ganda, melalui Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 120/KPU/SB/V-2010 tanggal 1 Juni 2010 Termohon telah menginstruksikan kepada seluruh jajarannya di Tingkat PPK maupun KPPS dan PPS untuk menarik kembali surat panggilan untuk memilih nama ganda dan mencegah terjadinya pendobelan pemberian suara atau pemberian suara lebih dari satu kali (Bukti T- 52);
- Secara *de facto* nama sama tersebut tidak berakibat seorang pemilih memberikan suara lebih dari sekali karena memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali;
- Tidak dapat ditunjukkan Pemohon apakah pemilih-pemilih nama ganda tersebut, memilih Pasangan Calon Nomor 3 atau Pasangan Calon Nomor 4;
- Nama ganda dalam DPT sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan lebih-lebih lagi tidak dapat menjadi alasan untuk hitung ulang atau pemilukada ulang atau mendiskualifikasi Pihak Terkait sebagaimana yang diangan-angankan Pemohon;
- Bahwa DPT yang dipermasalahkan Pemohon sebagai DPT ganda yang ditengarai sebagai adanya pemilih ganda sama sekali mengada-

ada karena DPT yang sama sudah dipakai sejak putaran pertama, mengapa baru sekarang dipermasalahkan?;

- Bahwa nama-nama yang sama yang dikemukakan dalam dalil pemohon adalah benar adanya namun tidak merupakan pemilih ganda dengan alasan bahwa semua pemilih tersebut walaupun memiliki nama yang sama tetapi bertempat tinggal (alamat) dan umurnya berbeda-beda. Fakta ini membuktikan bahwa nama-nama tersebut adalah benar-benar orang yang berbeda-beda;
- Bahwa Pemohon secara sengaja melupakan budaya pemberian nama orang Sumba pada umumnya, yaitu nama yang sama dipakai untuk orang-orang yang berbeda dalam satu rumpun keluarga. Pemohon sengaja melupakan pula bahwa dalam satu kampung di Sumba dapat ditemukan puluhan bahkan lebih orang-orang yang namanya sama. Misalnya saja nama Gawi Niga akan sangat banyak di Sumba bahkan dalam satu kampung bisa-bisa terdapat lebih dari sepuluh orang yang bernama Gawi Niga. Maka tidak heran orang Sumba banyak memakai nama anaknya atau nama kampungnya sebagai pembeda. Misalnya Gawi Ama Lidda (Gawi yang anak pertamanya bernama Lidda) atau Gawi Pu'u Naga (Gawi yang kampungnya di Pu'u Naga). Namun dalam KTP kebanyakan mereka mencantumkan nama Gawi Niga saja walaupun ada juga yang memakai nama anaknya sebagai nama resmi di KTP;
- Bahwa sesungguhnya Pemohon sengaja mencari-cari alasan dan memutar-balikkan fakta yang sesungguhnya dengan mempermasalahkan DPT sebagai DPT ganda pada hal sesungguhnya DPT tidak bermasalah. Timbulnya perkara ini lebih karena Pemohon tidak siap kalah dan hanya mau menang sendiri di samping berspekulasi dan berhalusinasi;

17. Tentang Pemilih Di bawah umur, dijelaskan sebagai berikut:

- Dalil tentang pemilih di bawah umur dalam DPT sangat kabur karena tidak jelas, berapa banyak, pada kecamatan, desa dan TPS mana-mana saja tidak diuraikan sama sekali;

- Kalaupun benar memang ada pemilih di bawah umur dalam DPT, toh hal itu tidak merugikan siapa-siapa, baik Pasangan Calon Nomor 4 maupun Pasangan Calon Nomor 3;
 - Para pemilih di bawah umur, kalaupun ada, memilih siapa pada saat pencoblosan juga tidak dapat dibuktikan;
 - Kalaupun ternyata ada pemilih di bawah umur, hal itu terjadi karena kekeliruan teknis belaka dan tidak merupakan suatu rekayasa sistematis, terstruktur untuk memenangkan pasangan calon tertentu karena keadaan ini berlangsung sejak pemilukada putaran pertama dan Pemilukada putaran kedua, meskipun rada aneh memang kalau pada putaran pertama dimana Pemohon peroleh suara terbanyak tetapi tidak mempersoalkan hal itu, akan tetapi karena pada putaran kedua peroleh suara kurang baru dipersoalkan;
 - Jadi pemilih di bawah umur dalam DPT sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
18. Bahwa tuntutan Pemohon agar Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta (Pasangan Nomor 4) didiskualifikasi karena terbukti telah melakukan *money politics* dan intimidasi dalam Pemilukada Sumba Barat Putaran Kedua dan menetapkan Pemohon (Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Ir. Thimotius Woda Sappu/Pasangan Calon Nomor 3) sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, adalah tuntutan yang sangat naif, mengada-ada dan tidak lebih dari mimpi disiang bolong karena sangat-sangat tidak berdasar, tidak beralasan dan tidak masuk di akal sehat, dengan alasan:
- Bahwa sesungguhnya kemenangan Pasangan Calon Nomor 4 pada Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, terutama disebabkan oleh efek dukungan dan simpati dari Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 5, Nomor 7, dan Nomor 8 beserta seluruh simpatisannya yang gugur pada putaran pertama dan yang dalam putaran kedua berhasil dirangkul oleh Pasangan Nomor 4;
 - Bahwa jika digabungkan, total suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 5, Nomor 7, dan Nomor 8 pada putaran pertama adalah kurang lebih 29.000 suara. Jika jumlah itu ditambah

dengan suara dari Pasangan Nomor 4, maka total suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor 1, Nomor 2, Nomor 4, Nomor 5, Nomor 7, dan Nomor 8 adalah kurang lebih 39.000, sehingga adalah wajar jika dalam putaran kedua Pihak Terkait mendapat suara lebih banyak dari Pemohon;

- Bahwa dipandang dari basis wilayah, Pasangan Nomor 2, Nomor 5, Nomor 7, dan Nomor 8, basis wilayahnya sama dengan basis wilayah Pasangan Nomor 3 yakni Pemohon, sehingga adalah masuk akal sehat bila Pemohon kalah pada putaran kedua yang tidak didukung oleh Pasangan Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8 dengan seluruh simpatisannya;
 - Bahwa tuntutan Pemohon agar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal 16 Juli 2010, sepanjang yang terkait dengan perolehan suara Pasangan Calon Jubilate Pieter Pandango-Reko Deta dibatalkan, adalah tuntutan naif yang sama sekali tidak berdasar dan tidak beralasan dan tidak lebih dari bagaikan mimpi di siang bolong;
 - Bahwa tuntutan Pemohon agar KPU Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan karena selain kontradiktif dengan *petitum* poin 2, lagipula tidak ada dasar hukumnya sama sekali;
19. Bahwa tentang surat suara dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dijelaskan sebagai berikut:
- a. Total surat suara yang diterima di TPS adalah 68.534;
 - b. Total surat suara yang terpakai adalah 52.362;
 - c. Total surat suara yang tidak terpakai adalah 16.172;
20. Bahwa tentang DPT dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dijelaskan sebagai berikut:
- a. Total DPT : 66.834;
 - b. Total yang gunakan hak pilih : 52.294;
 - c. Yang tidak gunakan hak pilih : 14.540;

21. Rincian suara hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- a. Total suara : 52.342;
- b. Total suara Sah : 51.754;
- c. Total suara tidak sah : 588;

III. PENUTUP

Bahwa berdasarkan segala sesuatu alasan terurai di atas, mohon kiranya Mahkamah Konstitusi mengadili sengketa ini dengan amar putusan berbunyi:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
3. Mohon keadilan;

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara DB-KWK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Formulir Model DB 1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten, Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK Rekapitulasi Jumlah Pemilih, TPS dan Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

- Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Putaran II (Dua), Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model DB1-KWK tentang Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah Tingkat KPU Kabupaten Putaran II (Dua) Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diisi berdasarkan Formulir Model DA-1 KWK;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran 2 Formulir Model DB1-KWK tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Putaran II (Dua), Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model DB2-KWK mengenai Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (ada kejadian khusus penggelembungan kartu suara);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak mengenai Berita Acara Nomor 54/BA/KPU-SB/VIII/2010 tentang Jawaban Atas Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua) tanggal 16 Juli 2010;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, Waikabubak mengenai Berita Acara Nomor 55/BA/KPU/SB/VII-2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 27/KEP/KPU-SB/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum

- Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 Putaran II (Dua);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK berupa Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (yang diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK-KPU);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK mengenai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK-KPU);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model DA-1 KWK mengenai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK-KPU);

15. Bukti T-15 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
16. Bukti T-16 : Fotokopi Model DA-1 KWK mengenai Surat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK-KPU);
17. Bukti T-17 : Fotokopi Lampiran Model DA1-KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK mengenai Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Lampiran model C1-KWK);
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK mengenai Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Lampiran model C1-KWK);
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model DA-B-KWK mengenai Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Penghitungan Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan, di Desa Weihura, Kecamatan

- Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Lampiran model C1-KWK);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model DA-2 KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Nanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
22. Bukti T-22 : Fotokopi Lampiran Formulir Model C1-KWK mengenai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I (Satu) Lahihuruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Model C2-KWK Mengenai Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I (Satu) Lahi Huruk, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK mengenai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II (Watu Bata), Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Bukti C2-KWK mengenai Hasil Perolehan Suara untuk Tiap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II, Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wanukaka mengenai Berita Acara Nomor 030/PPK/WNK/VII/2010 tentang Perbaikan Pencatatan Formulir Rekapitulasi Lampiran Model C1-KWK Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada dari

Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan (Model DA-B-KWK) Kecamatan Wanukaka dalam Pemilukada dan Wakada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat DA-1KWK mengenai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Model DA-A KWK-KPU);
28. Bukti T-28 : Fotokopi Lampiran Model DA-1 KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir DA-1-KWK mengenai Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Panitia Pemilihan Kecamatan, di Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir Model DA-A-KWK-KPU);
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model DA1-KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Kecamatan, di Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (diisi berdasarkan Formulir DA-B KWK);
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, Desa Hobawawi, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di

- TPS I (Mehanggallu), Desa Katikuloku, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I (Goujar), Desa Weihura, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Desa Mamodu, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS Hupumada, Desa Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I (Bondo Tera), Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS IV, Desa Malata, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III Puughasukaba, Desa Lokory, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

39. Bukti T-39 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II, Desa Ngadu Pada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Desa Ngadu Pada, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, Desa Weepatola, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I, Desa Lolowano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II (Bondo Komi), Desa Lolowano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Desa Lolowano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di

- TPS 04, Desa Lolowano, Kecamatan Tana Righu, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Desa Tana Rara, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III Doka Kaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS V, Desa Bera Dolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS II, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS VII, Desa Dedekadu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS I (Gollu Sapi), Desa Bali Ledo, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

52. Bukti T-52 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK mengenai Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakada di Tempat Pemungutan Suara, di TPS III, Desa Kampung Sawah, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor 120/KPU/SB/V-2010 tentang Pengendalian Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Surat Pernyataan Yega Baiya Tego tanggal 6 Agustus 2010 mengenai tidak pernah menjadi tim sukses dan tidak melakukan perbuatan tercela itu;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan Agus Lango bahwa ia tidak pernah menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 4 dan tidak membagikan uang;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Surat Pernyataan Raga Lali yang menyatakan bahwa ia bukan tim sukses dan tidak menerima uang dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor LP/PID/16/VII/2010/SEK.LOLI, berisi mengenai pelaporan oleh Yakub Nono Umbu Lele mengenai pemukulan yang dimulai oleh Anderias Punda yang berujung perkelahian;
58. Bukti T-58 : Laporan Polisi Nomor Pol: LP/17/VII/2010/POS TRH mengenai kebakaran;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat Sektor Loli Nomor Pol B/17/VII/2010/Sek.Loli mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Yakub Umbu Lele Als. Ama Ritno;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat Sektor Loli Nomor Pol B/18/VII/2010/Sek.Loli mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan kepada Andria Punda Als. Ama Yono tanggal 15 Juli 2010;

61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Resor Sumba Barat Sektor Loli Nomor Pol B/19/VII/2010/Sek.Loli mengenai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil penyidikan kepada Andrias Punda Als. Ama Yono tanggal 22 Juli 2010;

Selain itu Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Agustus 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Lele Dapa Wole

- Saksi menerangkan tentang politik uang. Terkait berita bahwa Paket Nomor 4 telah memberikan uang kepada para wajib pilih, saksi membantahnya. Saksi selalu menyaksikan dan mengikuti dimana Bapak Yubi pergi. Saksi adalah Ketua Tim Tingkat Kabupaten. Yang benar adalah Bapak Yubi memberikan uang kepada anggota tim.

2. Dr. Keba Moto

- Pada putaran pertama Pemilukada Sumba Barat bahwa saksi adalah Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 8. Pada putaran kedua, Saksi beserta pendukungnya mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4. Saksi tidak mengetahui tentang berita kebakaran dan pemukulan. Saksi juga tidak pernah menjanjikan tentang membayar pajak masyarakat. Terkait nama pemilih yang sama, namun tanggal lahirnya berbeda. Hal ini karena banyaknya nama yang sama tersebut atau berupa budaya (kebiasaan) masyarakat yang menggunakan nama leluhur kepada keturunannya. Mengenai penggunaan Kapouta (ikat kepala), setiap warga selalu memakai ikat kepala dan baru dilepas saat tidur. Hal inipun berupa budaya di daerahnya;

3. John Laro Boro Kabba

- Saksi menjelaskan adanya pertemuan di Kecamatan Lumbaya, namun yang melakukan pertemuan adalah Calon Wakil Bupati, Bukan Calon Bupati. Terkait janji-janji pembayaran pajak saksi membantahnya. Terkait terjadinya kebakaran karena ada unsur kesengajaan di mana seorang anak kecil yang bermain-main api dan tidak ada yang mengawasi. Polisi telah melakukan penyelidikan, namun hasilnya belum keluar. Terkait pembagian uang Calon Bupati tidak pernah

langsung membagikan uang karena yang bersangkutan tidak pernah hadir di kecamatan, namun yang melakukan kampanye adalah Calon Wakil Bupati;

4. Johanis Wedo

- Saksi adalah Tim Paket Nomor 5, pada putaran kedua, saksi menjadi Tim Paket Nomor 4. Saksi tidak pernah mendengar Calon Bupati dan Wakil Bupati menjanjikan membayar pajak bagi masyarakatnya;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat pada persidangan tanggal 13 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK di KPU

- a. Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat, telah melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu, secara khusus Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah 3 kali yaitu dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Berdasarkan tugas yang diemban berdasarkan petunjuk Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 18 sampai dengan Nomor 25 Tahun 2009, maka Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat tidak menemukan adanya pelanggaran Pemilu, baik yang bersifat administrasi maupun pidana; Karena itu, dalam hubungan adanya penggelembungan suara seperti yang dikemukakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Antimo), Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat tidak menemukan adanya penggelembungan surat suara. Hal ini ditandai dengan adanya legitimasi dari para saksi di 233 TPS di Kabupaten Sumba Barat. Legitimasi ini juga didukung tidak adanya laporan penggelembungan suara yang diterima dan ditemukan oleh Panwaslukada bersama seluruh jajarannya (Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Pasal 83 ayat (7) dan ayat (8), Pasal 85 ayat (3));
- b. Dalam hubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU. Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat menyatakan bahwa KPU telah melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu yaitu melaksanakan penghitungan suara sesuai

dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan). Namun, apa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh KPU bahwa di tingkat KPPS di PPK tidak ada keberatan yang masuk Pasal 85 ayat (3), ditolak oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paket Antimo) a/n Yohanes Jaya Lalo dengan alasan ada keberatan;

Berdasarkan alasan dari saksi saudara Yohanes Jaya Lalo, maka KPU Kabupaten Sumba Barat memberikan format keberatan kepada saudara saksi untuk mengisi dengan butir-butir keberatannya. Setelah memberikan format keberatan tersebut, KPU Kabupaten Sumba Barat tetap melanjutkan Pleno Penetapan Hasil Rekapitulasi pada tanggal 16 Juli 2010. Atas sikap KPU yang demikian Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat menyetujui oleh karena tidak saja KPU berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pemilu [Peraturan KPU Nomor 73 ayat (3) huruf d], juga oleh karena Panwaslukada tidak menemukan adanya pelanggaran dan tidak ada laporan pelanggaran secara lisan maupun tertulis yang masuk ke Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat [Pasal 83 ayat (7), dan ayat (8), Pasal 85 ayat (3), Pasal 86 ayat (3)];

- c. Dalam hubungan dengan adanya intimidasi kepada saudara Anderias Punda, Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat menyatakan tidak menemukan adanya intimidasi dan tidak ada laporan tentang intimidasi kepada Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat bersama seluruh jajarannya demikian juga tentang intimidasi di Kota Waikabubak, Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat tidak menerima laporan lisan maupun tertulis adanya intimidasi;
- d. Dalam hubungan dengan *money politic* di Kecamatan Lamboya Barat oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4. Panwaslukada menyatakan bahwa *money politic* memang terjadi sebab telah dilaporkan kepada Panwaslukada pada tanggal 11 Juli 2010. Tetapi ketika Panwaslukada hendak menindaklanjuti ke Panwaslukada Kabupaten untuk diproses secara hukum berdasarkan Undang-Undang Pemilu [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 110 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3)] pada tanggal 11 Juli 2010, Pasangan Calon Nomor Urut 3 membatalkan secara lisan, pengaduan tersebut dengan alasan untuk tidak mengganggu kegiatan Pemilukada Putaran II pada tanggal 12 Juli 2010.

Berdasarkan pembatalan secara lisan itu, maka Panwaslu Kecamatan Lamboya Barat tidak melanjutkan pelanggaran *money politic* ke Panwaslukada Kabupaten;

Kemudian atas informasi dari Bawaslu bahwa Pemohon mengangkat masalah *money politic*, di Kecamatan Lamboya Barat, maka Panwaslukada Kabupaten mendatangi Panwaslucam Lamboya Barat menanyakan masalah *money politic*. Dengan kehadiran Panwaslukada Kabupaten ke Panwascam Lamboya Barat, Panwascam Lamboya Barat membenarkan adanya *money politic*. Tetapi tidak dilanjutkan ke Panwaslukada Kabupaten karena Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah membatalkannya secara lisan pada tanggal 11 Juli 2010 seperti alasan tersebut di atas.

Namun demikian Panwaslukada Kabupaten tetap menerima laporan pengaduan pada tanggal 26 Juli 2010 (terlampir). Laporan pengaduan ini dianalisa dan dikaji oleh Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat. Namun berdasarkan Undang-Undang Pemilu, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) dan Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2009 bahwa tenggang waktu proses penyelesaian penyelenggaraan *money politic* adalah 7 hari kerja untuk melengkapi bahan laporan, maka Panwaslukada Kabupaten mengambil kesimpulan bahwa masalah *money politic* di Kecamatan Lamboya Barat tidak dapat ditindak lanjuti atau dilanjutkan kepada pihak berwenang oleh karena telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Pemilu;

- e. Dalam hubungan dengan *money politic* di Kecamatan Wanukaka oleh Linmas Desa Lahona, Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat juga menyatakan tidak menemukan dan/atau mendapatkan laporan secara lisan ataupun tertulis. Sebab pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2010 seluruh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwascam berada di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) menjaga logistik Pemilukada. Karena itu, Panwaslukada baik kabupaten, kecamatan maupun Panwaslu lapangan tidak menemukan adanya *money poiltic* di Kecamatan Wanukaka;

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2010, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal 16 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan

Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara yaitu Pemilukada Kabupaten Sumba Barat dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat tertanggal 16 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Sumba Barat Nomor 44/BA/KPU-SB/IV-2010 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dengan Nomor Urut 3;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan

pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat 16 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat, sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu 21 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 16 Juli 2010;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 349/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

1. Money Politic

- a. Calon Bupati Nomor Urut 4, keluarga dan Tim Pemenangannya memberikan uang dan rokok kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 4 saat hari pemilihan;
- b. Pemberian uang juga dilakukan dengan melibatkan Ketua RT Dusun Pare Rara Desa Momondu Kecamatan Wanukaka, Kepala Dusun III Desa

Hupumada, Kecamatan Wanukaka, Linmas Desa Humupada Kecamatan Wanukaka, Anggota KPPS TPS III Desa Baliloku Kecamatan Wanukaka;

- c. Masyarakat yang diberikan uang adalah Kariam Poro, Dato Messa, Lede Ama Tagu, Yanto T Kapoting, Yente Nono, Dewa Guti, Ngila Ngongo, Bangi Wine Patty, Dangla Peda, Kewa Reko (Warga Kampung Watu Kari, Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat), Toda Lero, A. Raingo Bill, Raingu Deha, Kaddu Meli beserta istri dan anaknya, Agus Lango, Antonius Djapi Pewu, Kuri Billi, Kornelis K. Touwa, Moto Haba dan warga kampung Kari Desa Gaura Kecamatan Laboya Barat, Hori Mogi, Oktavianus Woleka Sairo.
- d. Adanya janji bayar pajak oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 kepada masyarakat atas nama Jape Rina, Timotius K.Bili, Petrus T. Hurka, Yohanes T. Pote, Nikodemus Ng. Pajangi;

2. Terjadi intimidasi

- a. Terjadi pemukulan dan pembakaran rumah seorang penduduk oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- b. Banyak warga masyarakat yang berkeliaran di malam hari sampai pagi hari di Kota Waikabubak sebelum hari pemilihan dengan menggunakan parang dan menggunakan ikat kepala (kapuota) berjumlah 100 orang, yang menurut Pemohon disewa oleh Pasangan Calon Nomor urut 4;

3. Terjadi kesalahan penghitungan suara di 2 Desa Kecamatan Wanukaka

- a. Desa Taramanu

Terjadi selisih perolehan suara sejumlah 192 suara antara C-1 KWK dan DAB-KWK

Pasangan Calon	TPS I		TPS II	
	C-1 KWK	DAB-KWK	C-1 KWK	DAB-KWK
Nomor Urut 3	183	125	135	211
Nomor Urut 4	80	186	142	228
Jumlah	263	311	277	439
	Pengurangan Nomor Urut 3 sejumlah 58 suara		Pengelembungan Nomor Urut 3 sejumlah 76 suara	
	Pengelembungan Nomor Urut 4 sejumlah 106 suara		Pengelembungan Nomor Urut 4 sejumlah 86 suara	

- b. Desa Weihura

Terjadi kesamaan angka penghitungan suara dengan Desa Taramanu

4. Pengelembungan dan pengurangan surat suara 2,5% x DPT

- a. Di Kecamatan Wanukaka
Di Desa Hobawawi, Desa Katikuloku, Desa Waihura, Desa Mamodu, Desa Hupumada;
- b. Di Kecamatan Tanariwu
Di Desa Bondotera, Desa Malata, Ddesa Lokory, Desa Ngadupada, Desa Weepatola, Desa Lolowano;
- c. Di Kecamatan Loli
Di Desa Tanarara, Desa Dokaka, Desa Beradolu, Desa Dedekadu, Desa Baliledo;
- d. Di Kecamatan Kota Waikabukak
Di Desa Kodaka, Desa Sobarade, Kelurahan Kampung Sawah.

5. DPT bermasalah

- Terjadi Daftar Nama Ganda dalam DPT di dua kecamatan yaitu Tanariwu dan Lamboya, sebanyak 1.081 nama ganda;
 - Anak di bawah umur terdaftar dalam DPT;
6. Janji pelunasan pajak kepada 2.877 orang telah terbayar Rp. 18.708.540 di Kecamatan Loli, dan Kecamatan Laboya Barat;

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 65 serta mengajukan 27 (dua puluh tujuh) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan 13 Agustus 2010, masing-masing bernama: 1).Daud Eda Bora; 2). Nikodemus Ngongo Pajangi; 3). Timotius Katoda Bili; 4). Seingu Wawo; 5). Ngilla Ngongo; 6). Seingu Lego; 7). Pote Deilo; 8). Dato Mesa; 9). Anderias Punda; 10). Ishobel Yos; 11). Markus Joni Bili; 12). Ferry Woleka; 13). Oktavianus Woleka Sairo; 14). Thomas Dato Toda; 15). Musa Muana Pekil; 16). Reingu Deha; 17). Kaduu Meli; 18). Chornelis K Touwa; 19). Tallu Goro; 20). Yohanes Jaya Lalo; 21). El Christo Wailiti; 22). Agus Riga; 23). Benaka Bulu; 24). Boby Woleka; 25). Bangi Winne Patty; 26). Poro Bili Bota; 27). Moto Haba yang pada pokoknya menerangkan terjadinya *money politic* yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian duduk perkara;

[3.14] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon. Di samping itu, Termohon juga mengajukan eksepsi yang akan diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

1. Bahwa permohonan keberatan Pemohon ***error in objecto***, dengan alasan:
 - a. Dalam Pasal 4 PMK 15/2008 disebutkan yang menjadi objek perselisihan Pemilukada adalah *hasil penghitungan suara* yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. Pemohon dalam *posita* Surat Permohonan C6 s.d. 11 tidak menyatakan keberatan atas Hasil Penghitungan Suara Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang ditetapkan oleh Termohon;
 - c. Dalam petitum permohonan, Pemohon sama sekali tidak meminta disahkan *hasil penghitungan suara yang tepat dan benar menurut Pemohon*;

Karena permohonan Pemohon tidak secara nyata memenuhi syarat substansi esensial dari objek perselisihan hasil Pemilukada sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 PMK 15/2008. Maka, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dalam perselisihan ini kabur dan manipulatif, dengan alasan:
 - a. Pemohon dalam permohonannya menyatakan diri berstatus sebagai PNS, padahal kenyataannya sejak 16 April 2010 Pemohon sudah tidak berstatus PNS lagi karena sudah pensiun berdasarkan Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor BKPP.821.2/11/63.L/2010;
 - b. Kedudukan hukum yang diinginkan dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan kapasitas Pemohon dalam konteks Pemilkada Sumba Barat tahun 2010. Mengenai status Pemohon sebagai PNS dalam permohonan *a quo* tidak relevan dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada;

3. Alasan-alasan Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilukada ini tidak masuk dalam kategori sebagai alasan penghitungan ulang surat suara dan ataupun untuk pemungutan suara ulang dan tidak menjadi alasan untuk mendiskualifikasi pasangan calon terpilih seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keadaan-keadaan sebagai alasan penghitungan ulang surat suara atau pemungutan suara ulang, secara limitatif diatur dalam Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009, Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009, Pasal 90 dan Pasal 91 PP Nomor 6 Tahun 2005, Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Setelah diteliti, tidak satupun alasan-alasan dari keberatan Pemohon yang memenuhi syarat-syarat alasan yuridis normatif penghitungan suara ulang dan atau alasan pemungutan suara ulang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalil dan tuntutan Pemohon dalam perkara ini tidak lebih daripada suatu spekulasi untung-untungan belaka karena Pemohon tidak menguraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang korelasi antara kecurangan dan/atau kesalahan dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon. Pemohon sama sekali tidak mengurai korelasi antara penggelembungan suara di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka ,pengurangan dan penggelembungan surat suara, tidak ditandantangani berita acara, pemukulan dan pembakaran rumah Andreas Punda, antara berkeliarannya 100 orang sambil membawa parang dan berikat kepala (Kapouta) putih dan kuning, dan *money politics* dengan komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
Sehingga, permohonan Pemohon sangat-sangat tidak layak dan tidak pantas untuk diterima periksa karena tidak memenuhi syarat-syarat formil dan materiil suatu permohonan tentang perselisihan penghitungan hasil Pemilukada;
5. Pada hakikatnya Pemohon mengakui secara diam-diam bahwa penghitungan suara hasil Pemilukada putaran kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 yang dilakukan Termohon sudah tepat dan benar dan pula pada hakikatnya antara Pemohon dengan Termohon tidak ada perselisihan tentang hasil penghitungan suara Pemilukada putaran kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010;

6. Dalil-dalil keberatan Pemohon sama sekali tidak menguraikan bahwa rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak tepat dan tidak benar dan bertentangan dengan hasil Pemilukada yang sebenarnya;
7. Secara nyata dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 di 233 TPS di wilayah tersebut, tidak ditemukan adanya penggelembungan suara, *money politics*, pengurangan atau penggelembungan surat suara;
8. Berdasarkan alasan yang terurai dari poin 1 s.d. poin 8 maka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf a PMK 15/2008, keberatan Pemohon tidak memenuhi syarat sehingga berdasar dan beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan

1. Kecuali segala hal yang dengan tegas diakui oleh Pemohon, seluruh dalil dan tuntutan Pemohon dengan tegas Termohon tolak karena tidak benar, mengada-ada, tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
2. Permohonan Pemohon agar menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sumba Barat tanggal 16 Juli 2010 adalah permintaan yang sangat besar dan tidak beralasan hukum;
3. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah Putaran II (Dua) di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Sumba Barat tertanggal, Jumat 16 Juli 2010 secara prosedural dibuat sesuai mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan secara substansial didasarkan pada bukti;
4. Rekapitulasi Penghitungan Suara pada semua Tingkat PPK pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat telah berlangsung sesuai mekanisme dan tidak ada keberatan dari masing-masing pasangan calon;

5. Penghitungan suara pada 233 TPS tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat berjalan sesuai mekanisme. Khusus pada Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka memang telah terjadi kekeliruan pencatatan pada Model DAB-KWK yang diketik komputer dengan Lampiran Model DAB-KWK yang ditulis tangan akan tetapi kekeliruan tersebut sama sekali tidak berpengaruh;
6. Tuntutan Pemohon agar memerintahkan Termohon untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang adalah tuntutan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, sebab:
 - Hanya dapat dilakukan dengan alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 91 PP 6/2005 *jts.* Pasal 48 Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009;
 - Pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak satupun yang sesuai dengan alasan-alasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas;
 - Kejadian-kejadian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam poin C.6 s.d 11 Surat Permohonan, sama sekali tidak merupakan kejadian-kejadian yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi dalam Pemilu yang berasaskan Luber dan Jurdil;
 - Tidak ditemukan adanya *money politics*, penggelembungan dan atau pengurangan suara dan atau surat suara;
 - Kesimpulan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar;
 - Tidak benar suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 karena *money politics* dan intimidasi terhadap masyarakat;
7. Permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon sama sekali tidak mengenai penghitungan suara hasil Pemilu dan Pemohon tidak menguraikan secara rinci korelasi antara kecurangan dengan komposisi perolehan suara;
8. Keberatan yang tertuang dalam Formulir DB2-KWK sama sekali tidak mengenai dan tidak bersifat pelanggaran atas Pemilu yang demokratis berlandaskan asas Luber dan Jurdil dan esensi keberatan hanya berupa penolakan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara atas dasar alasan yang subjektif semata;
9. Secara *de facto*, dalam pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Kabupaten Sumba Barat 2010 Putaran Kedua, tidak ditemukan adanya warga pemilih yang

tidak menggunakan hak pilihnya. Berita Acara Hasil Penghitungan suara di TPS menjadi bukti berjalannya Pemilukada dengan lancar;

10. Dugaan telah terjadi intimidasi terhadap masyarakat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah tidak benar, tidak ada kepastian pasangan tersebut terlibat di dalamnya dan kejadian tersebut bersifat sporadis. Termohon hingga kini belum mendapat laporan resmi dari Panwaslu tentang telah terjadinya *money politics* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam proses Pemilukada putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010:
 - Dalil Pemohon tentang *money politics*, sesungguhnya adalah tidak benar, bersifat spekulatif, imajiner, dan untung-untungan belaka karena tidak dapat menunjukkan secara pasti;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 4 sama sekali tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan oknum bernama Kariam Poro dan Ade Lara, Dato Mesa dan Lede Ama Tagu, juga tidak pernah memberikan uang dan rokok dalam bentuk dan jumlah berapapun;
 - Yega Baiya Tego, Lodu Kolu, Bora Gingo, Mau Buta, Agus Lango dan Raga Lali, Jewu Wuda membantah bahwa mereka adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
 - Yega Baiya Tego telah memberikan surat pernyataan yang menerangkan bahwa apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar;
 - Bahwa Pihak Terkait tidak pernah janji membayarkan pajak dengan cara dan dalam bentuk apapun juga dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, karena pihak terkait tahu bahwa itu melanggar hukum;
 - Dalam daftar nama Tim Kampanye dan Pelaksanaan Kampanye Pemilukada dan Wakil Kepala Daerah dari Pasangan Nomor 4;
 - tidak terdapat nama-nama dari oknum-oknum yang disebut oleh Pemohon sebagai anggota Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4;
11. Permintaan Pemohon agar mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor 4 dan menetapkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati/Wakil

Bupati Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 adalah tidak berdasar dan tidak beralasan;

12. Permintaan Pemohon agar KPU Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan pemungutan suara ulang, selain tidak berdasar dan tidak beralasan, permintaan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sangat berlebihan sehingga dengan tegas Termohon tolak;
13. Termohon menolak adanya penghitungan suara ulang karena alasan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan;
14. Bahwa tentang intimidasi dijelaskan sebagai berikut:
 - Tidak benar ada intimidasi dalam Pemilukada Putaran Kedua;
 - Pemukulan dan pembakaran rumah Andreas Punda sama sekali tidak ada kaitannya dengan pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010, tetapi karena kasus kriminal murni yang dapat dijelaskan:
 - a. Berdasarkan BAP dan surat-surat pemberitahuan Polisi dari Kapolsek apa yang didalilkan Pemohon tidak benar dan bohong belaka mengenai pemukulan dan pembakaran rumah;
 - b. Pada kasus pemukulan justru Andreas Punda berkedudukan sebagai Terlapor atau Pelaku. Dibuktikan dengan surat Kapolsek Nomor LP/PID/16/VII/2010/SEK.LOLI serta surat panggilan kepada Andreas Punda dari Kepolisian dengan surat Nomor B/16/VII/2010/SEK.LOLI dan Nomor B/17/VII/2010/SEK.LOLI;
 - c. Pada kasus pembakaran rumah Andreas Punda dimana Andreas Punda sebagai pelapor dan pelakunya sampai saat ini belum ditemukan. Dibuktikan dari surat Kepolisian Nomor LP/17/VII/2010/SEK.LOLI;
 - d. Munculnya banyak warga di malam hari sampai pagi dengan membawa parang dan berikat kepala (Kapouta) putih dan kuning tidak ada hubungan dengan pihak terkait. Untuk mengatasi masalah ini Camat Kota Waikabubak mengeluarkan Surat Nomor 330/56/KKW/IV/2010;
 - e. Dalil pemohon sangat naif karena sama sekali tidak menunjukkan data riil yang menunjukkan dan atau menggambarkan korelasi yang signifikan dengan perolehan suara yang didapat oleh Pihak Terkait;

- f. Pemohon tidak mempersoalkan pada putaran pertama, padahal keadaan tersebut sudah berlangsung lama, maka Pemohon dianggap mengada-ngada.
15. Dalil Pemohon mengenai nama ganda dalam DPT, dijelaskan sebagai berikut:
- Tidak ada nama ganda melainkan yang benar ada adalah nama sama;
 - Fenomena banyaknya nama sama di kalangan masyarakat Sumba Barat umumnya terjadi karena dalam satu “rumpun keluarga” KSABISU yang memiliki stok nama terbatas dilakukan untuk mengenang dan sebagai penghormatan terhadap leluhur;
 - Fenomena tidak hanya ada di dua kecamatan Lamboya dan Tana Righu tetapi di kecamatan lain, yakni di Kota Waikabubak, Wanukaka, Loli, dan Laboya Barat;
 - Pengantisipasi terjadinya pemilihan ganda dikeluarkan Surat Edaran KPU Kabupaten Sumba Barat Nomor 120/KPU/SB/V-2010;
 - Secara *de facto* nama sama tidak berakibat seorang pemilih memberikan suara lebih dari sekali karena memang tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari sekali;
 - Nama ganda dalam DPT sama sekali tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon;
16. Tentang pemilih di bawah umur, dijelaskan:
- Dalil mengenai hal ini sangat kabur karena tidak jelas berapa banyak, pada kecamatan, desa dan TPS mana saja, tidak diuraikan sama sekali;
 - Tidak dapat membuktikan para pemilih di bawah umur itu memilih siapa;
 - Tidak berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon.
17. Tuntutan Pemohon agar Pasangan Calon Nomor Urut 4 didiskualifikasi karena terbukti telah melakukan *money politics* dan intimidasi dalam pemilukada bersangkutan dan meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai Bupati/Wakil Bupati terpilih dalam Pemilukada adalah tuntutan yang sangat naif, mengada-ada, tidak berdasar, tidak beralasan, dan tidak masuk di akal sehat, sebab:
- Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 4 adalah karena efek dukungan dan simpati dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2,

Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8 yang gugur pada putaran pertama;

- Total suara yang diraih Pihak Terkait jika digabung dengan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 5, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8 adalah 39.000 suara yang lebih banyak daripada Pemohon;
- Tuntutan Pemohon agar Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu Putaran II (Dua) yang berkaitan dengan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dibatalkan adalah tuntutan yang naif, sama sekali tidak berdasar dan beralasan;
- Tuntutan Pemohon agar KPU Kabupaten Sumba Barat menyelenggarakan pemungutan suara ulang adalah tidak berdasar dan tidak beralasan.

18. Tentang surat suara dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Total suara yang diterima di TPS adalah : 68,534;
- Total suara yang terpakai adalah : 52,362;
- Total surat suara yang tidak terpakai adalah :16,172;

19. Tentang DPT dalam Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Total DPT : 66,834;
- Total yang menggunakan hak pilih : 52,294;
- Total yang tidak menggunakan hak pilih : 14,540;

20. Rincian Hasil Pemilukada Putaran Kedua Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010 adalah sebagai berikut:

- Total suara : 52,342;
- Total suara sah : 51,754;
- Total suara tidak sah : 588.

[3.15] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-61 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Agustus 2010, masing-masing bernama: 1). Lele Dapa

Wole; 2). Dr. Keba Moto; 3). John Laro Boro Kabba; 4). Yohanis Wedo yang pada pokoknya menerangkan tidak ada *money politic* dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Sumba Barat yang secara lengkap dimuat dalam bagian duduk perkara;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar dan membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Sumba Barat dalam persidangan tanggal 13 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan bahwa memang ada laporan *money politic* tetapi telah daluarsa dilaporkan yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon, dan Termohon masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 16 Agustus 2010 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.17] Menimbang bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya, (i) objek permohonan Pemohon salah (*error in objecto*), dan (ii) terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*), pertimbangan hukum Mahkamah dalam paragraf **[3.5]** sampai dengan **[3.7]** berlaku secara *mutatis mutandis*, sedangkan terhadap eksepsi Termohon bahwa objek permohonan adalah salah (*error in objecto*) terkait dengan pokok permohonan, Mahkamah berpendapat, hal demikian terlalu prematur untuk diputus oleh karenanya akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

[3.18] Menimbang bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan Mahkamah:

1. Terjadi politik uang (*money politic*) oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara; langsung melalui keluarga, tim pemenangan, aparat Desa, Linmas, anggota KPPS yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada anggota masyarakat.
2. Terjadi intimidasi, pembakaran rumah warga oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan pengerahan massa sewaan yang sangat meresahkan dan menakutkan masyarakat dengan menggunakan parang dan berikat kepala (Kapuota) sejak malam hari hingga pagi di Kota Waikabubak.
3. Terjadi kesalahan di (1). TPS I Desa Taramanu berupa pengurangan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 58, dipihak lain terjadi penggelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 106; (2). TPS II Desa Taramanu terjadi penggelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 76, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 86;
4. Terjadi penggelembungan dan pengurangan surat suara 2,5% x DPT, di beberapa desa di 4 wilayah kecamatan, Kabupaten Sumba Barat;
5. Terdapat DPT ganda sebanyak 1.081 pemilih di dua kecamatan dan adanya anak di bawah umur terdaftar dalam DPT;
6. Adanya janji pelunasan pajak kepada 2.887 wajib pajak sejumlah Rp.18.708.540 yang sudah terbayar;

[3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing saksi dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.20] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 1, politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 dengan cara; langsung melalui keluarga, tim pemenangan, aparat Desa, Linmas, anggota KPPS yaitu dengan memberikan sejumlah uang kepada anggota masyarakat, Mahkamah setelah memeriksa seluruh alat-alat bukti dari Pemohon, Termohon, Keterangan Panwaslu dalam persidangan yang relevan secara hukum dengan dalil *a quo*, memperoleh fakta hukum bahwa benar ada pemberian uang oleh orang-orang tertentu kepada calon pemilih, namun pemberian uang tersebut terbukti terjadi di desa atau di tempat-tempat tertentu secara sporadis, tidak terbukti secara meluas

atau masif, sistematis, dan terstruktur sebagaimana didalilkan Pemohon, sehingga mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4 dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2010. Di samping itu berdasarkan keterangan Panwaslu Kabupaten Sumba Barat pada persidangan, bahwa pengaduan tanggal 26 Juli 2010, setelah dianalisa dan dikaji berdasarkan Pasal 111 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Panwaslukada Kabupaten Sumba Barat berkesimpulan bahwa masalah *money politic* di Kecamatan Laboya Barat tidak dapat ditindaklanjuti atau dilanjutkan kepada pihak berwenang karena telah melampaui batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan *a quo*. Demikian pula di Kecamatan Wanukaka, Panwaslu Kabupaten tidak menerima laporan baik secara lisan ataupun tertulis tentang *money politic*. Pada tanggal 10 sampai dengan 11 Juli 2010 seluruh Pengawas Pemilu Lapangan dan Panwascam berada di PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) menjaga logistik Pemilukada dan Panwaslukada kabupaten, kecamatan maupun Panwaslu lapangan tidak menemukan adanya *money politic* di Kecamatan Wanukaka; Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran *money politic* yang terstruktur, sistematis, dan masif tidak terbukti menurut hukum;

[3.21] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 2, bahwa telah terjadi intimidasi, pembakaran rumah warga oleh massa pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 4, dan pengerahan massa sewaan yang sangat meresahkan dan menakutkan masyarakat dengan menggunakan parang dan berikat kepala (Kapuota) sejak malam hari hingga pagi di Kota Waikabubak, Mahkamah setelah memeriksa alat bukti Pemohon Bukti P-31 dan saksi Ishobel Yos dan alat bukti Termohon Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-61 dan saksi John Laro Boro Kabba, Mahkamah berpendapat bahwa terbakarnya rumah di Desa Malata, Kecamatan Tana Righu memang terbukti, akan tetapi setelah dilakukan proses hukum oleh Kepolisian berdasarkan laporan saksi korban atas nama Anderias Punda, Kepolisian belum dapat mengungkap siapa pelaku tindak pidana pembakaran tersebut, namun kepolisian terus melakukan proses hukum selanjutnya (Bukti T-61). Demikian pula tentang massa yang membawa parang berkeliling Kota Waikabubak yang menurut Pemohon mengakibatkan keresahan dan menakutkan warga tidak didukung oleh alat bukti yang sah secara hukum yang dapat meyakinkan bahwa tindakan tersebut

mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 4, atau setidaknya menimbulkan hambatan dalam penyelenggaraan Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti beralasan menurut hukum;

[3.22] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 3, bahwa terjadi kesalahan di (1). TPS I Desa Taramanu berupa pengurangan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 58. Dipihak lain terjadi penggelembungan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 106; (2). Di TPS II Desa Taramanu terjadi penggelembungan suara kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 76, serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 86;

Mahkamah setelah memeriksa alat bukti Pemohon dan Termohon, memperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- bahwa jumlah perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 berdasarkan Formulir C1-KWK di TPS I dan TPS II Desa Taramanu (Bukti P-39) sebanyak 318 suara, dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 222 suara;
- bahwa berdasarkan Formulir Lampiran DA-B-KWK Kecamatan Wanukaka (Bukti T-18/perbaikan), yang dikuatkan dengan Formulir DA1-KWK dan Formulir DA2-KWK mengenai Rincian Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Suara Tidak Sah di Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Wanukaka (Bukti T-17 dan Bukti T-21/kertas plano) untuk Desa Taramanu jumlah perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebanyak 318 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 sebanyak 222 suara;
- bahwa tidak ada perbedaan perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 berdasarkan Formulir C1-KWK TPS I dan TPS II di Desa Taramanu dengan perolehan suara pada Lampiran Formulir DA1-KWK dan DA2-KWK Kecamatan Wanukaka;
- Pemohon juga tidak secara jelas menguraikan dan membuktikan adanya pengurangan atau penggelembungan suara tersebut terjadi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.23] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 4, bahwa terjadi penggelembungan dan pengurangan surat suara 2,5% x DPT, di beberapa Desa di 4 wilayah kecamatan, Kabupaten Sumba Barat; Mahkamah setelah memeriksa alat bukti Pemohon dan bukti Termohon, dalam hal ini Pemohon hanya mengajukan Bukti P-41 sampai dengan Bukti P-61 berupa Formulir-Formulir C1-KWK, tanpa mengajukan alat bukti lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bahan perbandingan untuk menentukan benar atau tidaknya telah terjadi penggelembungan dan pengurangan surat suara. Di samping itu walaupun benar hal tersebut terjadi Pemohon tidak dapat membuktikan hal demikian, akan menguntungkan pihak terkait. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.24] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 5, tentang adanya DPT ganda sebanyak 1.081 pemilih di dua kecamatan dan adanya anak di bawah umur terdaftar dalam DPT, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti tertulis Pemohon (Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-64) dan saksi Termohon Dr. Keba Moto, yang menerangkan bahwa banyaknya nama pemilih yang sama karena kebiasaan masyarakat menggunakan nama leluhur kepada keturunannya, serta Pemohon tidak dapat menguraikan secara rinci adanya nama ganda tersebut, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.25] Menimbang terhadap dalil Pemohon angka 6, bahwa adanya janji pelunasan pajak kepada 2.887 wajib pajak sejumlah Rp.18.708.540 yang sudah terbayar, Mahkamah setelah memeriksa bukti Pemohon yaitu Bukti P-65 dan mendengarkan keterangan saksi masing-masing atas nama, 1). Daud Eda Bora; 2). Nikodemus Ngongo Pajangi; 3). Timotius Katoda Bili; dibantah oleh Termohon dengan mengajukan saksi masing-masing atas nama 1). Dr. Keba Moto (Calon Bupati Nomor Urut 8 pada Pemilukada putaran pertama) 2). John Laro Boro Kabba 3). Johanis Wedo yang menerangkan bahwa saksi tidak pernah menjanjikan membayar pajak masyarakat dan tidak pernah mendengar ada yang menjanjikan proyek pajak. Sementara itu, bukti Pemohon Bukti P-65 berupa Laporan Mingguan Penerimaan PBB Tahun 2009 yang diterbitkan oleh BRI, tidak menjelaskan siapa yang membayar PBB tersebut dan untuk wajib pajak siapa. Demikian pula saksi-

saksi Pemohon tersebut juga tidak dapat menjelaskan hal serupa. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan di atas dalam satu rangkaian dengan yang lain, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3]** Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya;

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Harjono

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.
Muhammad Alim

ttd.
M. Arsyad Sanusi

ttd
Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.
Ida Ria Tambunan